



P U T U S A N

Nomor 574 K/Ag/2016

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

BAYU PRIAWAN DJOKOSOETONO, S.E. bin CHANDRA SUHARTO, bertempat tinggal di Jalan Mampang Prapatan XV, Nomor 276 RT. 010 RW. 005, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Meirsja Arditya Pohan, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Menara Imperium Lantai 30, Jalan HR. Rasuna Said Kav. 1, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2016, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

melawan

FATHWA NURILLAH AZIZAH, S.E. binti Drs. YAN ACHMAD SUEF, bertempat tinggal di Jalan Tulodong Bawah Nomor C-5 RT. 010 RW. 04, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hj. Hasdiawati, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Gedung 88 Tower A, Kota Kasablanka, Lantai 18, Jalan Kasablanka Raya, Jakarta Selatan, 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2016, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan hadhanah terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa di Jakarta pada hari Jum'at tanggal 27 Juni 2003 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta

Hal. 1 dari 71 hal. Putusan Nomor 574 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan sebagaimana terbukti dalam sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah Nomor 169/92/VI/2003;

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Alisya Firamadhani Djokosoetono, lahir di Singapura, tanggal 17 September 2009, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Tanda Kelahiran Nomor 442/KONS/STL/0909, yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura tanggal 25 September 2009 (Bukti P-1);
3. Bahwa oleh karena alasan-alasan ketidakcocokan dan sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat telah memutuskan untuk bercerai, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam putusan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan tertanggal 13 Februari 2012 dengan Putusan Nomor 2728/Pdt.G/2011/PA.JS. dan Akta Cerai Nomor 0313/AC/2012/PA.JS. tertanggal 28 Februari 2012 (Bukti P-2);
4. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor 2728/Pdt.G/2011/PA.JS. tertanggal 13 Februari 2012, telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dinyatakan dalam Akta Cerai Nomor 0313/AC/2012/PA.JS. (Bukti P-3);
5. Bahwa adapun amar Putusan Nomor 2728/Pdt.G/2011/PA.JS. tertanggal 13 Februari 2012 adalah sebagai berikut:
 - 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - 2) Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Bayu Priawan Djokosoetono, S.E. bin Dr. Chandra Suharto) terhadap Penggugat (Fathwa Nurillah Azizah, S.E. binti Drs. Yan Achmad Suef);
 - 3) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
 - 4) Menetapkan anak yang bernama Alisya Firamadhani Djokosoetono lahir di Singapura tanggal 17 September 2009 di bawah pemeliharaan/hadhanah Penggugat tanpa mengurangi hak Tergugat untuk berkasih sayang sebagaimana layaknya bapak terhadap anaknya;
 - 5) Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).";
6. Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat telah bersama-sama mengasuh dan memelihara Alisya Firamadhani Djokosoetono, dimana untuk

Hal. 2 dari 71 hal. Putusan Nomor 574 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sebagai seorang ayah, Penggugat telah mencurahkan segala perhatian dan kasih sayangnya kepada Alisyah Firamadhani Djokosoetono hal ini dilakukan Penggugat semata-mata demi perkembangan dan kebahagiaan dari Alisyah Firamadhani Djokosoetono;

7. Bahwa selama Penggugat terlibat dalam pengasuhan dan pemeliharaan Alisyah Firamadhani Djokosoetono, segala kebutuhan dari Alisyah Firamadhani Djokosoetono baik untuk kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani dapat terpenuhi dengan baik;
8. Bahwa Penggugat sebagai seorang ayah juga telah memberikan nafkah hidup yang amat sangat cukup bagi Alisyah Firamadhani Djokosoetono, dimana nafkah hidup tersebut diberikan Penggugat kepada Alisyah Firamadhani Djokosoetono melalui Tergugat. Disamping memberikan nafkah hidup, Penggugat juga telah membiayai segala biaya-biaya yang diperlukan untuk kepentingan pendidikan dari Alisyah Firamadhani Djokosoetono;
9. Bahwa sebagai seorang ayah, Penggugat ingin agar Alisyah Firamadhani Djokosoetono dapat berkembang dengan baik sebagaimana perkembangan anak seumurnya, dimana untuk itu Penggugat telah menyiapkan rumah beserta pengasuh untuk membantu Tergugat dalam mengasuh Alisyah Firamadhani Djokosoetono;
10. Bahwa Tergugat sebagai seorang ibu yang diberikan hak pemeliharaan/hadhanah atas Alisyah Firamadhani Djokosoetono seharusnya mencurahkan segala perhatian dan kasih sayangnya kepada Alisyah Firamadhani Djokosoetono, akan tetapi pada kenyataannya Tergugat justru menelantarkan Alisyah Firamadhani Djokosoetono;
11. Bahwa Tergugat hanya mementingkan dirinya sendiri dan tidak memperhatikan kepentingan dari Alisyah Firamadhani Djokosoetono, hal ini dibuktikan dari kegiatan sehari-hari dari Tergugat sejak pagi hari hingga larut malam, dimana Tergugat sering kali mengurung diri di dalam kamar tidur atau dalam kamar mandi ditambah lagi Tergugat sering melakukan kegiatan/ aktifitas lain pada jam-jam tidur normal manusia;
12. Bahwa mengingat Alisyah Firamadhani Djokosoetono telah cukup umur untuk mulai bersekolah, maka untuk kepentingan pendidikan dan perkembangan jiwa dari Alisyah Firamadhani Djokosoetono, Penggugat dengan seijin dari Tergugat telah mendaftarkan Alisyah Firamadhani Djokosoetono ke sekolah Mentari Preschool Jakarta;

Hal. 3 dari 71 hal. Putusan Nomor 574 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada kenyataannya, tanpa alasan yang jelas Alisyah Firamadhani Djokosoetono sering tidak dapat hadir ke sekolah dan sebagai puncaknya Alisyah Firamadhani Djokosoetono harus keluar dari sekolah tersebut;
14. Bahwa setelah Alisyah Firamadhani Djokosoetono harus pindah dari sekolah sebelumnya, demi kepentingan Alisyah Firamadhani Djokosoetono untuk mendapatkan pendidikan yang wajar untuk anak seusianya, maka Penggugat kembali mendaftarkan Alisyah Firamadhani Djokosoetono untuk bersekolah di Australian International School Indonesia, akan tetapi kembali tanpa alasan yang jelas Tergugat menghalang-halangi Alisyah Firamadhani Djokosoetono untuk pergi ke sekolah;
15. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu apa penyebab Alisyah Firamadhani Djokosoetono tidak dapat hadir ke sekolah dan pada akhirnya terungkap fakta-fakta bahwa:
 - 1) Tergugat membiarkan Alisyah Firamadhani Djokosoetono untuk hampir setiap hari tidur amat sangat larut malam, sehingga keesokan harinya Alisyah Firamadhani Djokosoetono tidak dapat bangun di pagi hari untuk bersekolah;
 - 2) Tergugat telah dengan sengaja menghalang-halangi Alisyah Firamadhani Djokosoetono ketika Alisyah Firamadhani Djokosoetono bermaksud untuk pergi ke sekolah, sehingga walaupun pergi ke sekolah, Alisyah Firamadhani Djokosoetono sering datang terlambat ke sekolah; dan
 - 3) Tergugat sering kali mengajak Alisyah Firamadhani Djokosoetono untuk pergi hingga larut malam, sehingga keesokan harinya Alisyah Firamadhani Djokosoetono tidak dapat bangun pagi untuk bersekolah;Segala tindakan-tindakan Tergugat tersebut di atas telah secara nyata membahayakan kesehatan dan perkembangan jiwa dari Alisyah Firamadhani Djokosoetono, dimana untuk anak seumur Alisyah Firamadhani Djokosoetono haruslah mendapatkan waktu istirahat yang cukup serta kestabilan mental yang baik;
16. Bahwa Tergugat juga telah berulang-ulang kali mengancam Alisyah Firamadhani Djokosoetono agar Alisyah Firamadhani Djokosoetono mau mengikuti segala keinginan-keinginan dari Tergugat, termasuk juga mengancam Alisyah Firamadhani Djokosoetono, apabila Alisyah Firamadhani Djokosoetono ingin bertemu dengan Penggugat sebagai ayah kandungnya. Dimana segala tindakan-tindakan dari Tergugat tersebut telah secara nyata membahayakan keselamatan, kesehatan, dan perkembangan jiwa dari Alisyah Firamadhani Djokosoetono;

Hal. 4 dari 71 hal. Putusan Nomor 574 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Di samping itu Tergugat sering kali tidak memperhatikan kesehatan dari Alisyah Firamadhani Djokosoetono, dimana kerap kali Alisyah Firamadhani Djokosoetono dalam keadaan sakit tetap diajak Tergugat untuk berpergian hingga larut malam, dimana hal ini amat sangat membahayakan kesehatan dari Alisyah Firamadhani Djokosoetono;
18. Sebagai puncaknya tanpa memberitahukan Penggugat, Tergugat telah membawa Alisyah Firamadhani Djokosoetono pindah dari tempat kediaman Tergugat dan Alisyah Firamadhani Djokosoetono sebelumnya, dimana sejak pertengahan bulan September tahun 2014, Tergugat juga telah menghalang-halangi Penggugat untuk dapat bertemu dan mencurahkan perhatian serta kasih sayangnya terhadap Alisyah Firamadhani Djokosoetono bahkan Tergugat juga telah mengancam Alisyah Firamadhani Djokosoetono apabila Alisyah Firamadhani Djokosoetono mau bertemu dengan Penggugat sebagai ayah kandungnya;
19. Bahwa Penggugat sebagai seorang ayah tidak dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada Alisyah Firamadhani Djokosoetono dan Penggugat juga amat sangat mengkhawatirkan keselamatan, kesehatan, dan perkembangan jiwa dari Alisyah Firamadhani Djokosoetono apabila Alisyah Firamadhani Djokosoetono tetap berada di bawah pengasuhan Tergugat, hal ini dikarenakan Tergugat mempunyai mental yang amat sangat labil sehingga dikhawatirkan Tergugat akan melakukan tindakan-tindakan lain yang dapat membahayakan keselamatan dari Alisyah Firamadhani Djokosoetono;
20. Bahwa Penggugat telah berulang-ulang kali meminta kepada Tergugat untuk diberikan kesempatan bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap Alisyah Firamadhani Djokosoetono, akan tetapi Tergugat sama sekali tidak menanggapi segala permintaan-permintaan dari Penggugat, bahkan pada akhirnya Penggugat sama sekali tidak dapat menghubungi Tergugat dan Alisyah Firamadhani Djokosoetono;
21. Di samping itu untuk dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada Alisyah Firamadhani Djokosoetono, Penggugat juga telah meminta bantuan kepada orang tua Tergugat yaitu ayah Tergugat untuk dapat membantu Penggugat bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada Alisyah Firamadhani Djokosoetono, akan tetapi segala usaha dari Penggugat tersebut sama sekali tidak ditinggapi oleh ayah Tergugat;
22. Bahwa ketidakstabilan kehidupan dari Tergugat tersebut secara nyata telah mempengaruhi perkembangan jiwa dari Alisyah Firamadhani Djokosoetono

Hal. 5 dari 71 hal. Putusan Nomor 574 K/Ag/2016



terutama keselamatan jiwa dari Alisya Firamadhani Djokosoetono, dimana untuk menghindari segala sesuatu menjadi lebih buruk lagi, maka Penggugat harus segera mengambil tindakan untuk menyelamatkan Alisya Firamadhani Djokosoetono, yaitu dengan mengajukan Gugatan ini;

23. Bahwa sebagai seorang anak Alisya Firamadhani Djokosoetono berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan stabil sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 ("UUD 1945"), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ("Undang-Undang Perlindungan Anak"), dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak tanggal 20 November 1989 ("Konvensi Anak");

24. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas tersebut, Tergugat telah gagal melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana diamanatkan kepadanya dimana hal ini juga telah secara nyata melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak, UUD 1945, dan Konvensi Anak, yaitu sebagai berikut:

- 1) Dengan dimintanya Alisya Firamadhani Djokosoetono oleh Tergugat untuk menemani Tergugat yang tidak dapat tidur di malam hari sehingga baru bisa tidur larut malam (sebagaimana dinyatakan dalam poin 15 huruf a di atas) dan menemani Tergugat pergi hingga larut malam (sebagaimana dinyatakan dalam poin 15 huruf c), maka Tergugat telah melalaikan penunaian hak Alisya Firamadhani Djokosoetono untuk beristirahat sebagaimana diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pasal 31 Konvensi Anak, dimana hal ini dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan dari Alisya Firamadhani Djokosoetono;
- 2) Tindakan-tindakan Tergugat yang telah menghalang-halangi Alisya Firamadhani Djokosoetono untuk menuntut ilmu ke sekolah demi masa depannya (sebagaimana dinyatakan dalam poin 15 huruf b di atas), maka Tergugat telah secara nyata melalaikan penunaian hak Alisya Firamadhani Djokosoetono untuk memperoleh pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 49 Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pasal 28 dan Pasal 29 Konvensi Anak dimana Penggugat sebagai seorang ayah kandung dari Alisya Firamadhani Djokosoetono telah menyiapkan segala fasilitas pendidikan tersebut;
- 3) Tindakan-tindakan Tergugat yang telah menghalang-halangi Alisya Firamadhani Djokosoetono untuk bertemu dengan Penggugat sebagai

Hal. 6 dari 71 hal. Putusan Nomor 574 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandungnya adalah secara nyata telah melanggar putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2728/Pdt.G/2011/PA.JS tertanggal 13 Februari 2012;

25. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka mengingat Tergugat sebagai seorang ibu tidak dapat memenuhi segala kebutuhan dari Alisya Firamadhani Djokosoetono ditambah lagi dengan segala tindakan-tindakan Tergugat yang telah mengabaikan hak-hak dari Alisya Firamadhani Djokosoetono telah secara nyata membahayakan keselamatan dan kehidupan dari Alisya Firamadhani Djokosoetono;
26. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, apabila pemegang Pemeliharaan/Hadhanah atas anak, yaitu Tergugat, ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan Pemeliharaan/Hadhanah telah dicukupi, maka Pengadilan Agama dapat memindahkan hak Pemeliharaan/Hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak Pemeliharaan/Hadhanah pula, yaitu Penggugat sebagai ayah kandung dari Alisya Firamadhani Djokosoetono;
27. Bahwa Pasal 30 jo. Pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak telah secara tegas menyatakan bahwa apabila orang tua melalaikan kewajibannya sebagaimana ditentukan oleh pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak, maka kuasa asuh orang tua dapat dicabut, yang dikutip sebagai berikut:
"Kuasa Asuh";
Pasal 30
 - 1) Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut;
 - 2) Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan;
28. Bahwa konsideran yang sangat penting yang harus diterapkan oleh suatu lembaga yudikatif dalam menentukan hak asuh atas anak adalah memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang dikutip sebagai berikut:

Hal. 7 dari 71 hal. Putusan Nomor 574 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak;

Penjelasan resmi Pasal 2 huruf b Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama”;

29. Selanjutnya, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mempertimbangkan mengenai gugurnya hak pemeliharaan/hadhanah atas anak oleh seorang ibu, yaitu antara lain:

- 1) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 10 K/AG/1988 tanggal 7 Oktober 1989, setiap anak yang lahir dari perkawinan yang sah dan antara suami istri telah terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak adalah hak bekas istri sampai anak umur 7 (tujuh) tahun sepanjang bekas istri masih memenuhi syarat-syarat: akal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanat, tempat tinggal jelas dan tidak bersuami baru, apabila salah satu di antara syarat tersebut di atas tidak terpenuhi, maka gugurlah hak Hadhanah bagi seorang ibu; dan
- 2) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 110K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007, pertimbangan utama dalam masalah Hadhanah (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak, bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak. Sekalipun si anak belum berumur 7 (tujuh) tahun, tetapi karena si ibu sering bepergian keluar negeri sehingga tidak jelas si anak harus bersama siapa, sedangkan selama ini telah terbukti si anak telah hidup tenang dan tenteram bersama ayahnya, maka demi kemaslahatan si anak hak hadlanahnya diserahkan kepada ayahnya;

30. Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka sudah selayaknya Majelis Hakim Yang Terhormat mencabut hak asuh Tergugat atas Alisya Firamadhani Djokosoetono dan juga untuk menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan/hadhanah dan pengawasan atas Alisya

Hal. 8 dari 71 hal. Putusan Nomor 574 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firamadhani Djokosoetono demi kepentingan dari Alisyia Firamadhani Djokosoetono, agar hak-haknya untuk hidup, tumbuh dan berkembang dapat terpenuhi seutuhnya;

31. Selanjutnya demi kesehatan dan keselamatan jasmani dan rohani dari Alisyia Firamadhani Djokosoetono, maka Penggugat beralasan untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat bantahan, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mencabut hak pemeliharaan/hadhanah Tergugat atas anak yang bernama Alisyia Firamadhani Djokosoetono sebagaimana putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2728/Pdt.G/2011/PA.JS. tertanggal 13 Februari 2012;
3. Menetapkan dan mengalihkan pemeliharaan/hadhanah anak yang bernama Alisyia Firamadhani Djokosoetono, lahir di Singapura, tanggal 17 September 2009 di bawah pemeliharaan/hadhanah Penggugat;
4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan Nomor 3658/Pdt.G/2014/PA.JS. tanggal 8 Oktober 2015 M. bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1436 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga kini dihitung sebesar Rp2.116.000,00 (dua juta seratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan putusan Nomor 10/Pdt.G/2016/PTA.JK. tanggal 15 Maret 2016 M. bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilakhir 1437 H. yang amarnya sebagai berikut:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Hal. 9 dari 71 hal. Putusan Nomor 574 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3658/Pdt.G/2014/PA.JS. tanggal 8 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1436 Hijriah;

Dan dengan mengadili sendiri

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menyatakan, bahwa anak yang bernama Alisya Firamadhani Djokosoetono, lahir di Singapura tanggal 17 September 2009, berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sebagai ayah kandungnya dan Tergugat sebagai ibu kandungnya, secara bersama-sama sampai anak tersebut *mumayyiz* dengan penggiliran waktu sebagai berikut:
 - 2.1. Hari Senin sampai dengan hari Jum'at anak berada di bawah pemeliharaan/asuhan dan tanggung jawab Tergugat sebagai ibu kandungnya;
 - 2.2. Hari Sabtu dan hari Ahad anak berada di bawah pemeliharaan/asuhan dan tanggung jawab Penggugat sebagai ayah kandungnya;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama Alisya Firamadhani Djokosoetono sebagaimana dimaksud dalam diktum angka 2 (dua) di atas dengan arif dan bijaksana serta penuh rasa tanggung jawab;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp2.116.000,00 (dua juta seratus enam belas ribu rupiah);

- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 11 April 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2016, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 April 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 3658/Pdt.G/2014/PA.JS. jo. Nomor 10/Pdt.G/2016/PTA.JK. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut pada tanggal 4 Mei 2016;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 12 Mei 2016 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding,

Hal. 10 dari 71 hal. Putusan Nomor 574 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 23 Mei 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Alasan pertama:

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Telah Melakukan Kesalahan Berat Karena Telah Keliru Dalam Menyimpulkan Bahwa Termohon Kasasi Tidak Melalaikan Kewajibannya Atas Pemeliharaan Alisya Firamadhani Djokosoetono Serta Tidak Menghalang-Halangi Pemohon Kasasi Sebagai Ayah Kandung Untuk Bertemu Dengan Alisya Firamadhani Djokosoetono;

1. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 9 Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, mempertimbangkan sebagai berikut:

"Dan berdasarkan pemeriksaan setempat yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 21 Agustus 2015, ditemukan fakta bahwa Alisya Firamadhani Djokosoetono tidak ada di rumah, tapi sedang sekolah di TK Al-Azhar sedangkan Terbanding siap-siap dengan sopir untuk menjemput Alisya Firamadhani Djokosoetono untuk pulang sekolah. Dengan demikian dapat ditemukan fakta, bahwa perkembangan pendidikan Alisya Firamadhani Djokosoetono cukup baik dan berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya yang diharapkan dan kelebihan Alisya Firamadhani Djokosoetono yang cemerlang adalah di bidang musik dan tarik suara;

Menimbang, bahwa menurut Pembanding bahwa Terbanding menghalang-halangi kepada Pembanding untuk bertemu dengan Alisya Firamadhani Djokosoetono. Dengan ini Terbanding membantahnya dengan mengajukan bukti T.12A, bukti T.12B, bukti T.12C, bukti T.12D, berupa *print out* percakapan antara Pembanding dan Terbanding. Dalam bukti tersebut berisi percakapan antara Pembanding dan Terbanding lewat SMS (*Short Message Service*) terkait dengan Alisya Firamadhani Djokosoetono. Dalam bukti tersebut dapat ditemukan fakta, bahwa hubungan Pembanding dan Terbanding cukup baik dan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Terbanding melarang, menghalang-halangi dan mempersulit kepada

Hal. 11 dari 71 hal. Putusan Nomor 574 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan Alisya Firamadhani Djokosoetono”;

2. Bahwa Pemohon Kasasi menolak dan karenanya menyampaikan dengan hormat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam pertimbangan hukumnya tersebut di atas telah melakukan kesalahan berat atau kekeliruan yang nyata sehubungan dengan penerapan hukum pembuktian, yang diuraikan oleh Pemohon Kasasi sebagai berikut:

Pertama: Termohon Kasasi Terbukti Telah Melalaikan Kewajibannya Sebagai Pemegang Hak Hadhanah Atas Alisya Firamadhani Djokosoetono, dan telah Terbukti Menelantarkan Pendidikan Alisya Firamadhani Djokosoetono;

3. Bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan perkara *a quo* terungkap fakta bahwa Termohon Kasasi telah menelantarkan pendidikan, serta tidak memperdulikan kesehatan dan keselamatan Alisya Firamadhani Djokosoetono dengan pola hidup yang tidak teratur, sehingga hal tersebut tentu berdampak buruk kepada tumbuh kembang Alisya Firamadhani Djokosoetono, hal mana terbukti dengan pertumbuhan dan kemampuan Alisya Firamadhani Djokosoetono tertinggal dibandingkan dengan anak-anak seusianya (*vide* Bukti P-10, Bukti P-10a, Bukti P-11, Bukti P-11a, Bukti P-12, dan Bukti P-12a);
4. Bahwa bentuk atau pola pengasuhan yang salah oleh Termohon Kasasi tersebut, telah secara nyata diketahui oleh pihak sekolah Mentari Preschool Jakarta, dimana dalam suratnya tertanggal 13 Desember 2014, Ms. Venus C. Gabonada sebagai Guru Kepala K1A sekolah Mentari Preschool Jakarta sebagaimana dalam Bukti P-11 dan Bukti P-11a telah meminta kepada Termohon Kasasi untuk: (i) mendukung Alisya Firamadhani Djokosoetono sebagai seorang anak dan seorang pelajar di sekolah, hal ini mengingat bahwa Alisya Firamadhani Djokosoetono tidak mempunyai rasa percaya diri, cenderung lebih diam dan ragu-ragu untuk berkomunikasi dengan teman sebayanya (ii) meminta agar Alisya Firamadhani Djokosoetono mempunyai jam tidur yang cukup untuk anak seumurnya, hal ini mengingat apabila Alisya Firamadhani Djokosoetono kurang tidur maka akan menyebabkan mengantuk dan lesu dan ini sangat mempengaruhi konsentrasinya di sekolah; serta (iii) meminta kepada Termohon Kasasi untuk memeriksa buku komunikasi agar Termohon Kasasi dapat berkomunikasi dan lebih perhatian terhadap Alisya Firamadhani Djokosoetono serta menandatangani segala surat yang dikirim;

Hal. 12 dari 71 hal. Putusan Nomor 574 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas dapat dilihat bahwa Mentari Preschool Jakarta sangat peduli dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan dan perkembangan anak muridnya, sehingga terbukti memang pilihan yang tepat bagi Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi untuk menyekolahkan Alisya Firamadhani Djokosoetono di sekolah tersebut, karena merupakan sekolah terbaik di Jakarta, dimana sekolah tersebut membantu anak-anak untuk mengembangkan kecerdasan intelektual, jasmani, sosial, emosi, dan spiritual (agama) dari seorang anak. Mengingat sekolah Mentari Preschool tersebut mempunyai visi dan misi yang amat sangat bagus dan mengingat kurikulum sekolah tersebut juga bagus dan sesuai untuk anak seusia Alisya Firamadhani Djokosoetono. Namun, tanpa alasan yang jelas Alisya Firamadhani Djokosoetono sering tidak dapat hadir ke sekolah dan sebagai puncaknya Alisya Firamadhani Djokosoetono harus keluar (*drop out*) dari sekolah Mentari Preschool;
6. Bahwa selanjutnya, setelah Alisya Firamadhani Djokosoetono dikeluarkan dari sekolah Mentari Preschool Jakarta, dan untuk kepentingan Alisya Firamadhani Djokosoetono untuk mendapatkan pendidikan yang wajar pada anak seusianya, maka Pemohon Kasasi sebagai seorang ayah yang sangat mencintai Alisya Firamadhani Djokosoetono kembali mendaftarkan Alisya Firamadhani Djokosoetono untuk bersekolah di Australian International School Indonesia;
7. Bahwa kemudian, tanpa persetujuan dan pemberitahuan sebelumnya kepada Pemohon Kasasi, Termohon Kasasi secara sepihak mendaftarkan Alisya Firamadhani Djokosoetono ke sekolah pilihannya, yaitu TK Al-Azhar Islamic School (Bukti T-4);
8. Bahwa sekalipun Alisya Firamadhani Djokosoetono telah bersekolah di sekolah pilihan Termohon Kasasi, tanpa alasan yang jelas Alisya Firamadhani Djokosoetono sering tidak masuk sekolah. Hal ini sebagaimana telah terbukti berdasarkan Rapor/Catatan Perkembangan Murid Alisya Firamadhani Djokosoetono TK YPI Al-Azhar, tanggal 27 Juni 2015 sebagaimana dalam bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi sendiri, yaitu sebagaimana dalam Bukti T-6A dan Bukti T-6b;
9. Bahwa terlebih lagi berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh TK YPI Al-Azhar, terbukti bahwa nilai Alisya Firamadhani Djokosoetono untuk kemampuan berpikir, kemampuan berbahasa, kemampuan sosial dan emosional memiliki nilai yang sangat rendah, yang mana hal-hal ini

Hal. 13 dari 71 hal. Putusan Nomor 574 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diakibatkan karena kurangnya pendidikan dan bimbingan yang ditanamkan di rumah oleh Termohon Kasasi;

10. Bahwa mohon perhatian Majelis Hakim Agung Yang Terhormat, satu hal yang terlihat ganjil dari tindakan Termohon Kasasi, yaitu bahwa baru setelah perkara *a quo* berjalan, Termohon Kasasi baru berusaha menunjukan bahwa Termohon Kasasi adalah seorang ibu yang bertanggung jawab dan untuk itu Termohon Kasasi secara tiba-tiba mendaftarkan dan menyekolahkan Alisia Firamadhani Djokosoetono di sekolah tersebut, hal ini justru membuktikan bahwa Termohon Kasasi sejak awal tidak memperdulikan pendidikan dan masa depan dari Alisia Firamadhani Djokosoetono dan Termohon Kasasi hanya bersandiwara seolah-olah Termohon Kasasi memperdulikan pendidikan dan masa depan Alisia Firamadhani Djokosoetono;
11. Bahwa di samping itu, Termohon Kasasi mendalilkan bahwa usia Alisia Firamadhani Djokosoetono belum cukup ideal untuk mulai belajar akademik dan belum siap untuk belajar di sekolah bertaraf internasional. Hal tersebut sama sekali tidak masuk akal dan semakin membuktikan bahwa Termohon Kasasi memang tidak memperdulikan kebutuhan pendidikan dan tumbuh kembang Alisia Firamadhani Djokosoetono. Sudah merupakan hal yang diketahui secara umum bahwa dewasa ini masyarakat semakin sadar akan kebutuhan pendidikan yang komprehensif bagi anak usia dini, dimana pendidikan yang ideal bahkan dimulai sejak anak belum lahir yaitu selama anak berada di dalam rahim ibunya, yang terus menerus berkelanjutan sampai dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
12. Bahwa adapun yang menyebabkan kondisi, perkembangan, dan pendidikan Alisia Firamadhani Djokosoetono tidak berjalan baik adalah kesalahan pola pengasuhan oleh Termohon Kasasi, dimana selama Alisia Firamadhani Djokosoetono berada di bawah pemeliharaan/hadhanah Termohon Kasasi, berdasarkan pemeriksaan di hadapan persidangan perkara *a quo* terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - a. Termohon Kasasi membiarkan Alisia Firamadhani Djokosoetono untuk hampir setiap hari tidur amat sangat larut malam, sehingga keesokan harinya Alisia Firamadhani Djokosoetono tidak dapat bangun dipagi hari untuk bersekolah;
 - b. Termohon Kasasi telah dengan sengaja menghalang-halangi Alisia Firamadhani Djokosoetono ketika Alisia Firamadhani Djokosoetono bermaksud untuk pergi ke sekolah, sehingga kalaupun pergi ke sekolah,

Hal. 14 dari 71 hal. Putusan Nomor 574 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alisyia Firamadhani Djokosoetono sering datang terlambat ke sekolah;
dan;
- c. Termohon Kasasi sering kali mengajak Alisyia Firamadhani Djokosoetono untuk pergi hingga larut malam, sehingga keesokan harinya Alisyia Firamadhani Djokosoetono tidak dapat bangun pagi untuk bersekolah;
13. Bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas didukung dan berkesesuaian dengan bukti-bukti dan saksi-saksi maupun ahli yang telah diajukan dan diperiksa di hadapan persidangan perkara pada *Judex Facti*, yaitu:
- 13.1 Bukti P-10 berupa *Progress Report* Mentari Preschool Jakarta dan Bukti P-10a berupa Terjemahan tersetumpah Bahasa Indonesia dari Bukti P-10 yang membuktikan bahwa berdasarkan *Progress Report* yang dikeluarkan oleh Mentari Preschool Jakarta, terbukti bahwa Alisyia Firamadhani Djokosoetono membutuhkan banyak peningkatan dan membutuhkan banyak arahan dan bantuan untuk menyelesaikan tugasnya, sehingga disarankan untuk hadir ke sekolah secara rutin;
- 13.2 Bukti P-11 berupa Surat tertanggal 13 Desember 2013 dari Mentari Preschool Jakarta yang ditandatangani oleh Ms. Venus C. Gabonada selaku Guru Kepala pada Mentari Preschool Jakarta dan Bukti P-11a berupa Terjemahan tersetumpah Bahasa Indonesia dari Bukti P-11 yang membuktikan bahwa sebagai kelanjutan *Progress Report* dari Mentari Preschool (*vide* Bukti P-10 dan Bukti P-10a), Mentari Preschool Jakarta, sekolah yang dipilih secara langsung oleh Termohon Kasasi, telah secara tegas menyatakan bahwa Mentari Preschool Jakarta kesulitan untuk melakukan evaluasi dan pengujian terhadap Alisyia Firamadhani Djokosoetono, hal ini dikarenakan rendahnya tingkat kehadiran dan sedikitnya waktu yang dihabiskan oleh Alisyia Firamadhani Djokosoetono di Mentari Preschool Jakarta;
- 13.3 Selanjutnya, Mentari Preschool meminta Termohon Kasasi selaku wali dari Alisyia Firamadhani Djokosoetono untuk (i) untuk mendukung Alisyia Firamadhani Djokosoetono sebagai seorang anak dan seorang pelajar di sekolah, hal ini mengingat bahwa Alisyia Firamadhani Djokosoetono tidak mempunyai rasa percaya diri, cenderung lebih diam dan ragu-ragu untuk berkomunikasi dengan teman sebayanya; (ii) meminta agar Alisyia Firamadhani Djokosoetono mempunyai jam tidur yang cukup untuk anak seumurnya, hal ini mengingat apabila Alisyia Firamadhani

Hal. 15 dari 71 hal. Putusan Nomor 574 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Djokosoetono kurang tidur maka akan menyebabkan mengantuk dan lesu dan ini sangat mempengaruhi konsentrasinya di sekolah; serta (iii) meminta kepada Termohon Kasasi untuk memeriksa buku komunikasi agar Termohon Kasasi dapat berkomunikasi dan lebih perhatian terhadap Alisya Firamadhani Djokosoetono serta menandatangani segala surat yang dikirim;

13.4 Bukti P-12 berupa Surat tertanggal 12 Juni 2014 dari Ibu Linda Wijaya (*Executive Director*) dan Ms. Lisa Abanes Vilvar (*Curriculum Coordinator*) Mentari Preschool Jakarta dan Bukti P-12a berupa Terjemahan tersumpah Bahasa Indonesia dari Bukti P-12 yang membuktikan bahwa Mentari Preschool Jakarta telah meminta kepada Termohon Kasasi untuk dapat lebih memperhatikan dan mengawasi perkembangan dari Alisya Firamadhani Djokosoetono, dimana permintaan-permintaan tersebut sama sekali tidak ditanggapi oleh Termohon Kasasi, maka dengan sangat terpaksa Mentari Preschool merekomendasikan agar Alisya Firamadhani Djokosoetono dapat dipindahkan ke sekolah lain, hal ini mengingat Alisya Firamadhani Djokosoetono tidak mampu belajar dan berkembang di sekolah. Akibatnya, ia kesulitan dalam studinya. Berdasarkan evaluasi dari sekolah, prestasinya berada di bawah standar sekolah;

13.5 Bukti Rapor/Catatan Perkembangan Murid Alisya Firamadhani Djokosoetono TK YPI Al-Azhar, tanggal 27 Juni 2015, yang diajukan oleh Termohon Kasasi di persidangan tanggal 30 Juli 2015, yang membuktikan bahwa (Vide Bukti T-6.a dan Bukti T-6.b):

(i) Kemampuan Alisya Firamadhani Djokosoetono masih kurang terutama mengenai dalam hal keagamaan, dimana pemahaman agama Alisya Firamadhani Djokosoetono baru mulai muncul sejak masuk sekolah Al-Azhar, sebelumnya tidak ada, hal ini dikarenakan Termohon Kasasi tidak pernah mengajarkan agama kepada Alisya Firamadhani Djokosoetono, sebagaimana dikutip berikut:

“Alisya telah meningkatkan percaya dirinya, namun masih sangat perlu bimbingan dan motivasi lebih lanjut dari orangtua dan guru, karena masih kurang dalam hal keagamaan, seperti mengenal malaikat, nabi, rasul, praktik berwudhu, shalat, hafalan Al-Qur'an, surat-surat pendek, juga dalam pengenalan persamaan dan perlawanan kata (sinonim dan antonim), diharapkan Alisya dapat

Hal. 16 dari 71 hal. Putusan Nomor 574 K/Ag/2016



meningkatkan kecerdasannya, dan dengan ini dinyatakan naik kelas ke TK B”;

- (ii) Alisyah Firamadhani Djokosoetono sering tidak masuk sekolah dengan beberapa kali tercatat alpa, dimana hal ini terbukti bahwa dari kegiatan sekolah selama kurang dari 3 (tiga) bulan ternyata Alisyah Firamadhani Djokosoetono tidak masuk sekolah selama 12 (dua belas) hari;

13.6 Keterangan Saksi Sri Suprihatin, Saksi Suryani Dewi, dan Saksi Winarti Wiwin, yang diajukan oleh Pemohon Kasasi di persidangan perkara *a quo* tanggal 28 Mei 2015 yang menerangkan bahwa Alisyah sering tidak bersekolah dan Termohon Kasasi tidak mengajarkan pendidikan agama kepada Alisyah Firamadhani Djokosoetono;

13.7 Keterangan Saksi dokter Yosi Eka Putri, yang diajukan oleh Pemohon Kasasi di persidangan tanggal 11 Juni 2015 menerangkan bahwa Alisyah Firamadhani Djokosoetono hanya bersekolah apabila Termohon Kasasi dan/atau Alisyah Firamadhani Djokosoetono sedang dalam *mood* yang bagus dan dalam perkembangannya, dibandingkan dengan anak seusianya, Alisyah terlambat mulai berbicara, dan memiliki pola makan dan pola tidur yang tidak teratur karena mengikuti pola hidup Termohon Kasasi yang sehari-hari bersama Alisyah Firamadhani Djokosoetono;

13.8 Pendapat Ahli Ratih Ibrahim, yang diajukan oleh Pemohon Kasasi di persidangan tanggal 6 Agustus 2015 menerangkan bahwa:

- Hak-hak anak yang harus dipenuhi antara lain adalah hak atas rasa aman, hak untuk tumbuh kembang secara optimal, hak untuk bergaul, serta hak untuk mendapatkan pendidikan secara berkelanjutan, sistematis, dan terus menerus yang dimulai sejak dini;
- Pendidikan yang ideal dimulai sejak anak berada di dalam rahim ibunya, kemudian secara berkelanjutan, sistematis dan terus-menerus diberikan sampai anak berusia dewasa, yaitu ketika ia sudah tumbuh menjadi pribadi mandiri;
- Seorang anak membutuhkan keteraturan dan kedisiplinan dalam membentuk pola hidup yang baik dan ideal bagi anak seusianya, termasuk pola makan dan pola tidur, sebagai orangtua tidak boleh mengorbankan keteraturan hidup anak untuk mengikuti pola hidup orang tuanya;

Hal. 17 dari 71 hal. Putusan Nomor 574 K/Ag/2016



- Anak membutuhkan lingkungan yang kondusif bukan hanya lingkungan yang dapat memberikan rasa aman di rumah melainkan juga stimulasi yang memadai, serta mempunyai kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan pergaulan dengan teman sebayanya sehingga anak dapat tumbuh bukan hanya sehat secara fisik tapi kita sehat secara sosial dan sehat juga secara kondisi;

14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terbukti bahwa Termohon Kasasi tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pemegang hak hadhanah dalam merawat Alisya Firamadhani, dan karenanya cukup alasan bagi Majelis Hakim Agung Yang Terhormat untuk atas Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon Kasasi terbukti tidak lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pemegang hak hadhanah dalam merawat Alisya Firamadhani;

Kedua: Termohon Kasasi Terbukti Adalah Seorang Pecandu Narkoba Yang Mengakibatkan Termohon Kasasi Tidak Memiliki Mental Yang Stabil Sehingga Tidak Dapat Mengurus Seorang Anak;

15. Bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan perkara *a quo*, terungkap fakta hukum bahwa Termohon Kasasi adalah seorang pecandu narkoba, yang telah secara rutin mengonsumsi narkoba dimana berdasarkan hasil *assessment yang* dilakukan oleh Saksi dokter Yosi Eka Putri telah membuktikan bahwa Termohon Kasasi positif pecandu. Hal ini terbukti dari terdapatnya gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat yang bersifat stimulansia yang berupa sabu. Stimulansia adalah obat-obatan terlarang yang pemakaiannya bisa dihentikan, namun demikian, penghentian pemakaian harus didasari oleh niat dari diri sendiri dengan dibantu dukungan dari lingkungan sekitarnya. Stimulansia membuat pengguna merekam kenikmatan di otak. Pada saat pemakaiannya dihentikan, akan ada sebuah masa transisi dimana kenikmatan tersebut hilang di otak. Hal ini akan menyebabkan pemakai yang berhenti menjadi pemaarah;

16. Bahwa efek dari Termohon Kasasi sebagai pengguna narkoba terjadi langsung kepada Alisya Firamadhani Djokosoetono, yang mana Alisya Firamadhani Djokosoetono mengalami keterlambatan perkembangan khususnya kemampuan untuk berbicara, hal ini dibuktikan bahwa pada usia empat tahun, Alisya Firamadhani Djokosoetono masih kesulitan untuk

Hal. 18 dari 71 hal. Putusan Nomor 574 K/Ag/2016



berbicara, sering menutup diri, dan mempunyai pola tidur dan pola makan yang tidak teratur;

17. Bahwa hal ini ditegaskan pula dan berkesesuaian dengan pengamatan dari saksi Termohon Kasasi yaitu Rully Mujahid NF, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon Kasasi terlihat tertekan, tertutup, mudah panik, depresi, tersiksa, sering merasa bingung, kurang fokus, kurang percaya diri, *sensitive*, dan menarik diri dari pergaulan;
18. Bahwa mohon untuk perhatian Majelis Hakim yang Terhormat, bahwa usia balita (dari umur 0 sampai dengan umur 5 tahun) merupakan masa yang amat sangat penting untuk perkembangan otak seorang anak, dimana pada usia 4 tahun kecerdasan seorang anak akan mencapai 50% dan kapasitas dari otak tersebut akan meningkat menjadi 80% pada saat anak memasuki usia 8 tahun, dan oleh karena itu Departemen Pendidikan Nasional telah menyampaikan betapa pentingnya pendidikan usia dini. Sedikitnya ada 2 (dua) hal yang dapat di capai melalui program pendidikan usia dini, yaitu (a) membentuk kecerdasan anak; dan (b) membentuk karakter dan kepribadian anak;
19. Bahwa sementara pada faktanya, Termohon Kasasi hanya mengurung Alisya Firamadhani Djokosoetono di rumah dan Termohon Kasasi sendiri tidak mepedulikan Alisya Firamadhani Djokosoetono, dan apabila ada orang yang berusaha dekat atau mencurahkan kasih sayangnya kepada Alisya Firamadhani Djokosoetono, Termohon Kasasi akan merasa terancam dan untuk itu Termohon Kasasi mulai melakukan tindakan-tindakan intimidasi terhadap orang tersebut dan juga mengancam Alisya Firamadhani Djokosoetono;
20. Bahwa Pemohon Kasasi sebagai seorang ayah tidak dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada Alisya Firamadhani Djokosoetono dan Pemohon Kasasi juga amat sangat mengkhawatirkan keselamatan, kesehatan, dan perkembangan jiwa dari Alisya Firamadhani Djokosoetono apabila Alisya Firamadhani Djokosoetono tetap berada di bawah pengasuhan Termohon Kasasi, hal ini dikarenakan Termohon Kasasi mempunyai mental yang sangat labil sehingga dikhawatirkan Termohon Kasasi akan melakukan tindakan-tindakan lain yang dapat membahayakan keselamatan dari Alisya Firamadhani Djokosoetono;
21. Bahwa bukti yang diajukan Termohon Kasasi berupa surat keterangan No 003SK/P-06/UAI/VI2015 dari Universitas Al-Azhar (Vide Bukti T.6) yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi diterima sebagai mahasiswi di

Hal. 19 dari 71 hal. Putusan Nomor 574 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Al-Azhar tidak membuktikan bahwa Termohon Kasasi bukan pecandu obat-obatan terlarang, seandainya pun (*quod non*) Termohon Kasasi sudah tidak mengonsumsi lagi obat-obatan terlarang, berdasarkan Bukti-Bukti dan keterangan Saksi-Saksi yang Pemohon Kasasi ajukan, Termohon Kasasi jelas terbukti sebagai pecandu narkoba, dimana efek dari pemakaian narkoba adalah melekat selamanya, sehingga jelas mempengaruhi kestabilan mental Termohon Kasasi dan hal ini dapat membahayakan kehidupan Alisya Firamadhani Djokosoetono;

22. Bahwa fakta Termohon Kasasi terbukti memiliki ketidakstabilan mental dan telah melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan pengasuhan terhadap Alisya Firamadhani Djokosoetono juga dibuktikan dan berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi baik saksi yang diajukan Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi, yaitu Saksi Sri Suprihatin, Saksi Suryani Dewi, dan Saksi Winarti Wiwin yang memberikan keterangannya dibawah sumpah pada persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama yang pada pokoknya menerangkan bahwa Termohon Kasasi sering berkelakuan buruk dan memberikan pengaruh buruk kepada Alisya Firamadhani Djokosoetono;
23. Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi dokter Yosi Eka Putri, yang diajukan oleh Pemohon Kasasi di persidangan tanggal 11 Juni 2015 juga secara tegas membuktikan bahwa Termohon Kasasi sering menghabiskan waktu dari malam hari sampai dengan dini hari, di luar batas jam tidur orang normal pada umumnya, yaitu sampai dengan jam 4 pagi baik di dalam maupun di luar rumah dan jelas bahwa pernah dilakukan tes urin kepada Termohon Kasasi sebanyak satu kali yaitu pada akhir tahun 2013, dan terbukti bahwa dalam tubuh Termohon Kasasi positif terkandung unsur *Amphetamine* dan *Metamphetamine*, yang merupakan zat yang hanya dihasilkan dari sabu atau turunannya, tidak mungkin dari zat lain;
24. Bahwa Termohon Kasasi juga terbukti telah mengaku kepada Saksi dr Yosi Eka Putri bahwa Termohon Kasasi menggunakan sabu 3-4 kali sehari dengan dosis yang tidak menentu, biasanya menggunakan sabu di kamar mandi, oleh karenanya Termohon Kasasi sudah dikategorikan sebagai pecandu narkoba, dan untuk itu seharusnya Termohon Kasasi direhabilitasi;
25. Bahwa efek dari Termohon Kasasi sebagai pengguna narkoba terjadi langsung kepada Alisya Firamadhani Djokosoetono, yang mana Alisya Firamadhani Djokosoetono mengalami keterlambatan perkembangan khususnya kemampuan untuk berbicara, hal ini dibuktikan bahwa pada usia

Hal. 20 dari 71 hal. Putusan Nomor 574 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat tahun, Alisya Firamadhani Djokosoetono masih kesulitan untuk bicara, sering menutup diri, dan mempunyai pola tidur dan pola makan yang tidak teratur;

26. Bahwa selain itu berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Termohon Kasasi, yaitu Saksi Rully Mujahid NF juga membuktikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Hipnoterapi, Konseling, dan *Coaching* terhadap Termohon Kasasi, terdapat gangguan dalam diri Termohon Kasasi dimana Termohon Kasasi merasa tertekan, tertutup, mudah panik, depresi, tersiksa, sering merasa bingung, kurang fokus, kurang percaya diri, *sensitive*, dan menarik diri dari pergaulan;

27. Bahwa atas fakta-fakta hukum tersebut di atas, Pemohon Kasasi telah mengajukan Ahli yaitu Ratih Ibrahim, yang pada persidangan tanggal 6 Agustus 2015 di bawah sumpah menerangkan bahwa:

- Bahwa anak harus mengikuti pola disiplin dan teratur yang ideal untuk anak seusianya, orang tua tidak boleh mengorbankan keteraturan hidup anak untuk mengikuti pola hidup orang tua;
- Anak butuh kedua figur ibu dan ayah, karena keduanya melengkapi proses tumbuh kembang anak yang meliputi aspek yang menyeluruh, karena seorang ayah adalah figur pelindung bagi anak, anak juga dapat belajar untuk mengetahui dan yakin bahwa ayahnya ada untuknya dan mencintai dia, anak juga belajar mengenai peran laki-laki dewasa dari ayahnya;
- Bahwa narkoba mengakibatkan kerusakan pada seseorang berupa kerusakan kognitif, emosional, psikologis, maupun depresi, dan walaupun seseorang telah berhenti menggunakan narkoba, kerusakan psikologis dan fungsi otak orang tersebut bersifat permanen;
- Apabila terjadi perceraian, maka hak asuh seharusnya diberikan kepada orang tuanya yang paling mapan, dimana pengertian mapan di sini bukan hanya mapan secara finansial, akan tetapi harus memiliki kompetensi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai orangtua dilihat dari kondisi fisik, kestabilan mental, emosi, dan psikologis, juga yang paling memiliki sumber daya untuk dapat memenuhi seluruh kebutuhan anak;
- Narkoba dapat mengakibatkan kerusakan pada seseorang berupa kerusakan kognitif, emosional, psikologis, maupun depresi, dan walaupun seseorang telah berhenti menggunakan narkoba, kerusakan psikologis dan fungsi otak orang tersebut bersifat permanen dan pastinya terdapat ketidakstabilan emosi dari orang tersebut;

Hal. 21 dari 71 hal. Putusan Nomor 574 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap penggunaan narkoba, proses penyembuhan tidak dapat dilakukan hanya dengan hipnoterapi melainkan harus dengan terapi obat secara intensif, yang hanya dapat dilakukan oleh psikologi klinis maupun psikiater dan seorang hipnoterapis tidak berhak untuk menyatakan seseorang sehat kejiwaannya dan stabil mentalnya;
- Adanya gangguan emosi yang intens terhadap seseorang akan mempengaruhi kompetensi orang tersebut dalam menjalankan fungsinya sebagai *persona* sehari-hari, juga dalam menjalankan fungsinya sebagai ayah maupun ibu karena seorang anak membutuhkan figur yang dapat menjadi panutan baginya dalam menjalani kehidupan sehari-hari;
- Orang yang tidak mampu untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri dimana orang tersebut masih harus selalu didampingi oleh keluarganya, pasti tidak akan mampu untuk mengurus anaknya karena pada kenyataannya untuk mengurus dirinya sendiri saja ia mengalami kesulitan bagaimana dapat mengurus anaknya;

28. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa *Judex Facti* telah keliru mempertimbangkan bahwa Termohon Kasasi tidak berkelakuan yang buruk dan tidak lalai dalam menjalankan kewajibannya dalam memelihara Alisia Firamadhani Djokosoetono, dengan hanya didasarkan pada hasil pemeriksaan setempat yang hanya menunjukkan bahwa Termohon Kasasi sedang bersiap untuk menjemput Alisia Firamadhani Djokosoetono ke sekolah. Hal ini bisa saja dibuat-buat dan merupakan rekayasa oleh Termohon Kasasi sendiri, dan tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa Termohon Kasasi tidak melalaikan kewajibannya sebagai pemegang hak hadhanah dan tidak berkelakuan buruk;

Ketiga: Termohon Kasasi Terbukti Telah Menghalang-Halangi Pemohon Kasasi Untuk Dapat Bertemu Dengan Alisia Firamadhani Djokosoetono;

29. Bahwa selain dari kelalaian Termohon Kasasi untuk melakukan pengasuhan atas Alisia, Termohon Kasasi juga terbukti telah secara nyata menghalang-halangi Pemohon Kasasi selaku ayah kandung dari Alisia Firamadhani Djokosoetono untuk dapat bertemu guna mencurahkan perhatian dan kasih sayangnya kepada anak kandung tercintanya Alisia Firamadhani Djokosoetono, dimana untuk itu Termohon Kasasi secara sengaja dan sadar telah memutuskan seluruh komunikasi antara Pemohon Kasasi dengan Alisia Firamadhani Djokosoetono, sehingga Pemohon Kasasi tidak

Hal. 22 dari 71 hal. Putusan Nomor 574 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat bertemu dan mencurahkan perhatian dan kasih sayangnya kepada buah hati tercintanya, Alisya Firamadhani Djokosoetono;

30. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi tidak melarang dan menghalangi Pemohon Kasasi untuk bertemu dengan Alisya Firamadhani Djokosoetono adalah Keliru;
31. Bahwa pada faktanya Pemohon Kasasi telah berulang kali meminta dan memohon kepada ayah kandung Termohon Kasasi, Bapak Yan Achmad Suef, untuk dapat membantu mempertemukan Pemohon Kasasi dengan anak kandungnya Alisya Firamadhani Djokosoetono guna mencurahkan perhatian dan kasih sayangnya kepada Alisya Firamadhani Djokosoetono. Pemohon Kasasi berulang kali mengirimkan pesan kepada ayah kandung Termohon Kasasi, Yan Achmad Suef, karena Pemohon Kasasi tidak dapat menghubungi Termohon Kasasi, namun tidak pernah ada balasan yang menyambut niat baik dan keinginan Pemohon Kasasi untuk dapat mencurahkan kasih sayangnya kepada Alisya Firamadhani Djokosoetono. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon Kasasi adalah satu-satunya pihak yang meminta untuk bertemu dengan Alisya Firamadhani Djokosoetono, namun tidak ada tanggapan (*vide* Bukti P-20);
32. Bahwa segala usaha dan jerih payah dari Pemohon Kasasi selama berbulan-bulan untuk dapat bertemu dengan anak kandungnya Alisya Firamadhani Djokosoetono ternyata sia-sia belaka hal ini mengingat bahwa Termohon Kasasi maupun ayah kandung Termohon Kasasi, Bapak Yan Achmad Suef tetap tidak mau mempertemukan Pemohon Kasasi dengan anak kandungnya Alisya Firamadhani Djokosoetono;
33. Bahwa ayah kandung Termohon Kasasi, Bapak Yan Achmad Suef, dalam keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tertanggal 30 Juli 2015 telah secara tegas mengakui bahwa Pemohon Kasasi telah berbulan-bulan dan berulang kali memohon dan meminta agar dapat dipertemukan dengan anak kandungnya, Alisya Firamadhani Djokosoetono akan tetapi Termohon Kasasi tidak mengizinkan Pemohon Kasasi untuk dapat bertemu dengan anak kandungnya, Alisya Firamadhani Djokosoetono;
34. Bahwa bukti-bukti pesan SMS yang diajukan oleh Termohon Kasasi hanyalah sebagian bukti yang sebagian lainnya ditutup-tutupi oleh Termohon Kasasi karena pada faktanya, Pemohon Kasasi sangat kesulitan untuk dapat bertemu dengan anak kandungnya, Alisya Firamadhani Djokosoetono;

Hal. 23 dari 71 hal. Putusan Nomor 574 K/Ag/2016



35. Bahwa mohon untuk dapat menjadi catatan Majelis Hakim Agung Yang Terhormat, bahwa berdasarkan uraian di atas, telah terbukti bahwa: (i) Termohon Kasasi telah menelantarkan pendidikan dari Alisyah Firamadhani Djokosoetono dan (ii) Termohon Kasasi sama sekali tidak menunjukkan kepedulian terhadap kesehatan Alisyah Firamadhani Djokosoetono. Yang mana apabila kedua hal ini dibiarkan berlarut-larut dikhawatirkan akan mengakibatkan pengaruh buruk kepada perkembangan Alisyah Firamadhani Djokosoetono dimasa depan, bahkan hingga saat ini pendidikan Alisyah Firamadhani Djokosoetono masih terlantar, karena Alisyah Firamadhani sering tidak masuk sekolah;
36. Bahwa sebagai pemegang hak pemeliharaan atas Alisyah Firamadhani Djokosoetono, Termohon Kasasi telah gagal untuk memenuhi hak-hak anak yang telah dijamin berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang dibuktikan dengan fakta-fakta sebagai berikut:
- 36.1 Termohon Kasasi seringkali meminta Alisyah Firamadhani Djokosoetono untuk menemani Terbanding yang tidak dapat tidur di malam hari sehingga baru bisa tidur larut malam, terbukti Termohon Kasasi telah melalaikan penunaian hak Alisyah Firamadhani Djokosoetono untuk beristirahat sebagaimana diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pasal 31 Konvensi Anak, dimana hal ini jelas dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan dari Alisyah Firamadhani Djokosoetono;
- 36.2 Termohon Kasasi terbukti telah menghalang-halangi Alisyah Firamadhani Djokosoetono untuk menuntut ilmu ke sekolah demi masa depannya, secara nyata telah melalaikan penunaian hak Alisyah Firamadhani Djokosoetono untuk memperoleh pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 9 ayat 1 dan Pasal 49 Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pasal 28 dan Pasal 29 Konvensi Anak dimana Pemohon Kasasi sebagai seorang ayah kandung dari Alisyah Firamadhani Djokosoetono telah menyiapkan segala fasilitas pendidikan tersebut;
- 36.3 Bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, secara tegas menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya, dan karenanya segala tindakan-tindakan Termohon Kasasi yang telah

Hal. 24 dari 71 hal. Putusan Nomor 574 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalang-halangi Alisya Firamadhani Djokosoetono untuk menuntut ilmu ke sekolah demi masa depannya, adalah merupakan tindakan yang melanggar hukum yang merugikan kepentingan Alisya Firamadhani Djokosoetono;

36.4 Termohon Kasasi terbukti melakukan tindakan untuk menghalang-halangi Alisya Firamadhani Djokosoetono untuk bertemu dengan Pemohon Kasasi sebagai ayah kandungnya yang secara nyata telah melanggar putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2728/Pdt.G/2011/PA.JS. tertanggal 13 Februari 2012;

37. Bahwa mengingat Termohon Kasasi bukanlah orang tua yang mempunyai emosi yang stabil, apalagi memiliki pola asuh yang baik terhadap Alisya Firamadhani Djokosoetono, maka demi kebaikan dan perkembangan jiwa dari Alisya Firamadhani Djokosoetono, maka sudah selayaknya apabila pemeliharaan/hadhanah dari Alisya Firamadhani Djokosoetono, secara penuh diserahkan kepada Pemohon Kasasi;

Alasan Kedua:

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Telah Keliru Dalam Menyimpulkan Bahwa Termohon Kasasi Tidak Berkelakuan Buruk (Pecandu Narkoba), Karena Sama Sekali Tidak Mempertimbangkan Bukti-Bukti Dan Keterangan-Keterangan Saksi Yang Relevan Yang Diajukan Oleh Pemohon Kasasi Yang Membuktikan Bahwa Termohon Kasasi Berkelakuan Buruk Dan Merupakan Pecandu Obat-Obatan Terlarang;

38. Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Pemohon Kasasi dalam pemeriksaan persidangan perkara *a quo* telah mengajukan saksi-saksi dan ahli yang membuktikan bahwa Termohon Kasasi Berkelakuan Buruk, Pecandu Obat-Obatan Terlarang dan Menelantarkan Alisya Firamadhani Djokosoetono, dimana para saksi dan ahli tersebut telah memberikan keterangannya secara tersumpah yaitu:

- a. Pada persidangan tanggal 28 Mei 2015, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) orang saksi fakta yaitu saksi Sri Suprihatin, saksi Suryani Dewi, dan saksi Winarti Wiwin yang masing-masing pernah bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga untuk Termohon Kasasi;
- b. Pada tanggal 4 Juni 2015 juga telah dilakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) orang saksi fakta yaitu saksi Haryono Wibowo, dalam kapasitasnya sebagai sahabat dari Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, dan saksi Pratondo Aribismo, dalam kapasitasnya sebagai pegawai FAN Campus;

Hal. 25 dari 71 hal. Putusan Nomor 574 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Pada persidangan tanggal 11 Juni 2015 dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) orang saksi fakta yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, yaitu saksi dokter Yosi Eka Putri, dalam kapasitasnya selain sebagai dokter di BNN juga sebagai salah satu kerabat Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi yang diminta untuk membantu Termohon Kasasi dalam mengatasi ketergantungan Termohon Kasasi dalam penggunaan obat-obatan, dan pada puncaknya pada tanggal 6 Agustus 2015 dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) orang Ahli yaitu Ratih Ibrahim sebagai seorang psikolog yang mempunyai banyak asam garam dalam bidang psikologi baik secara akademis maupun praktik, yang telah menangani berbagai kasus psikologis anak, remaja, dan dewasa termasuk masalah perceraian, pengasuhan anak, maupun penyalahgunaan obat-obatan/narkotika;
39. Bahwa saksi-saksi fakta yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut telah memenuhi kualitas sebagai saksi, dan oleh karenanya berhak untuk memberikan keterangan-keterangan atas apa yang telah mereka alami, saksikan, dan dengarkan sendiri dan saksi Ahli yang diajukan oleh Pemohon Kasasi di persidangan juga telah memenuhi kompetensi yang telah memenuhi syarat sebagai Ahli di bidangnya, sehingga dapat memberikan pendapat sesuai dengan keahliannya;
40. Bahwa sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Agung Yang Terhormat, di bawah ini Pemohon Kasasi uraikan kembali keterangan-keterangan dari masing-masing saksi maupun ahli yang telah memberinya keterangan dibawah sumpah dan mendukung dalil-dalil gugatan Pemohon Kasasi, yaitu sebagai berikut:
- A. Saksi Sri Suprihatin;
- Saksi telah bekerja sebagai asisten rumah tangga di kediaman Termohon Kasasi selama 2 (dua) bulan yang dimulai sejak Lebaran 2014;
 - Saksi pada awalnya bekerja di rumah ayah kandung Termohon Kasasi (Bapak Yan Achmad) dan oleh ayah kandung Termohon Kasasi diminta untuk membantu Termohon Kasasi sebagai asisten rumah tangga di rumah Termohon Kasasi;
 - Saksi tidak mengenal Pemohon Kasasi, akan tetapi Saksi pernah melihat foto Pemohon Kasasi;
 - Selama Saksi bekerja di rumah Termohon Kasasi, ada beberapa orang yang tinggal di rumah Termohon Kasasi, yaitu Termohon

Hal. 26 dari 71 hal. Putusan Nomor 574 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi, Alisya Firamadhani Djokosoetono, Saksi, dan asisten rumah tangga laki-laki;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Termohon Kasasi mengajarkan pendidikan agama kepada Alisya Firamadhani Djokosoetono ataupun Saksi pernah melihat Termohon Kasasi sholat;
- Saksi pernah melihat Termohon Kasasi marah kepada Alisya Firamadhani Djokosoetono;
- Kegiatan sehari-hari dari Alisya Firamadhani Djokosoetono adalah bangun pada pukul 10.00 pagi, dan setelah itu Alisya Firamadhani Djokosoetono hanya menonton TV atau main-main sendiri;
- Alisya Firamadhani Djokosoetono hanya mandi sehari satu kali dan hampir setiap hari Alisya Firamadhani Djokosoetono tidur hingga larut malam;
- Alisya Firamadhani Djokosoetono tidak pernah diberikan sarapan pagi karena Alisya Firamadhani Djokosoetono baru bangun tidur ketika pukul 10.00 dan untuk itu Alisya Firamadhani Djokosoetono hanya diberikan susu saja dan baru diberi makan lebih lanjut pada pukul pukul 14.00 siang;
- Selama Saksi bekerja di sana, Saksi tidak pernah melihat Alisya Firamadhani Djokosoetono pergi ke sekolah bersekolah;
- Kegiatan sehari-hari Termohon Kasasi tidak bekerja dan hanya menghabiskan waktunya berdiam diri atau mengurung diri di kamar atau di kamar mandi;
- Termohon Kasasi bersama sama dengan Alisya Firamadhani Djokosoetono dan satu orang asisten rumah tangga Termohon Kasasi beberapa kali pergi pada malam hari dan baru kembali ke rumah dini hari, dimana kepergian Termohon Kasasi tersebut untuk keperluan belanja;
- Saksi pernah melihat Termohon Kasasi sama sekali tidak tidur semalaman;
- Saksi beberapa kali pernah melihat Termohon Kasasi berjalan-jalan di dalam rumah tanpa busana sama sekali dan Saksi pernah menegur Termohon Kasasi, akan tetapi teguran Saksi sama sekali ditanggapi Termohon Kasasi;
- Bahwa alasan Saksi berhenti bekerja dengan Termohon Kasasi karena Saksi sakit dan karenanya Saksi minta ijin untuk pulang kampung;

Hal. 27 dari 71 hal. Putusan Nomor 574 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fakta Persidangan:

Berdasarkan keterangan-keterangan yang telah diberikan oleh Saksi Sri Suprihatin di bawah sumpah di persidangan telah membuktikan bahwa:

- a. Termohon Kasasi telah lalai dalam mengasuh dan malah menelantarkan Alisya Firamadhani Djokosoetono, hal ini dibuktikan dengan tidak pernah diperhatikannya dan ditelantarkannya Alisya Firamadhani Djokosoetono, terlebih lagi Termohon Kasasi tidak pernah mengajarkan nilai-nilai keagamaan terhadap Alisya Firamadhani Djokosoetono;
- b. Alisya Firamadhani Djokosoetono tidak bersekolah, serta pola makan dan pola tidur Alisya Firamadhani Djokosoetono tidak teratur dikarenakan sering diajak pergi oleh Termohon Kasasi hingga larut malam, sehingga hal tersebut membuat kondisi dan perkembangan Alisya menjadi tidak baik;
- c. Disamping itu, bahwa kondisi Termohon Kasasi yang tidak stabil mengakibatkan Termohon Kasasi tidak mampu untuk mengasuh Alisya Firamadhani Djokosoetono, terbukti dengan kegiatan, tingkah laku, dan pola tidur Termohon Kasasi dalam kesehariannya tidak seperti orang normal pada umumnya;

B. Saksi Suryani Dewi;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah Termohon Kasasi dari awal Desember 2014 sampai dengan akhir Desember 2014;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Pemohon Kasasi akan tetapi Saksi pernah melihat wajah Pemohon Kasasi dari foto-foto di rumah Termohon Kasasi;
- Bahwa ketika Saksi bekerja di rumah Termohon Kasasi, terdapat 6 (enam) orang yang tinggal di rumah Termohon Kasasi yaitu, Termohon Kasasi, Alisya Firamadhani Djokosoetono, Pak Broto, Wiwin, Pak Tarman, dan Dewi;
- Kegiatan sehari-hari Alisya Firamadhani Djokosoetono adalah bermain, menonton televisi, film, dan dvd;
- Selama Saksi bekerja di rumah Termohon Kasasi, Saksi tidak pernah melihat Alisya Firamadhani Djokosoetono berangkat sekolah, akan tetapi Alisya Firamadhani Djokosoetono memiliki guru les privat bernama Miss Putri yang mengajar Bahasa Inggris di rumah Termohon Kasasi;

Hal. 28 dari 71 hal. Putusan Nomor 574 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan pengamatan Saksi, Miss Putri tidak mengajar Alisya Firamadhani Djokosoetono, akan tetapi hanya mengikuti keinginan Alisya Firamadhani Djokosoetono untuk bermain atau menonton film anak-anak dimana Miss Putri terkadang terpaksa untuk menuruti kemauan Alisya Firamadhani Djokosoetono yang sulit dirayu untuk belajar;
- Termohon Kasasi sering membawa Alisya Firamadhani Djokosoetono pergi pada malam hari dan baru berangkat dari rumah sekitar pukul 21.00, dan kembali ke rumah pada pukul 03.00 pagi, dimana kegiatan tersebut dilakukan Termohon Kasasi sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) kali dalam seminggu;
- Saksi pernah beberapa kali ikut pergi pada malam hari dengan Termohon Kasasi dan juga Alisya Firamadhani Djokosoetono, dimana kegiatan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi tersebut adalah belanja-belanja di mall dan duduk-duduk di restaurant;
- Kegiatan Alisya Firamadhani Djokosoetono pada saat pergi malam hingga dini hari tersebut adalah bermain dengan *ipad* milik Termohon Kasasi dan Alisya Firamadhani Djokosoetono tidak tidur malam, akan tetapi sering kali Alisya Firamadhani Djokosoetono meminta pulang karena sudah mengantuk, akan tetapi permintaan tersebut tidak digubris oleh Termohon Kasasi;
- Termohon Kasasi sering kali belanja berbagai macam makanan pada malam hari akan tetapi seringkali menjadi mubadzir dikarenakan sesungguhnya persediaan di lemari es masih sangat banyak, dan pada akhirnya dibuang;
- Bahwa dikarenakan kebiasaan Termohon Kasasi yang sering pergi pada malam hari, maka Saksi dan Wiwin (teman Saksi yang juga bekerja dengan Termohon Kasasi) seringkali tidak tidur hingga dini hari karena harus menunggu Termohon Kasasi pulang bahkan Saksi dan Wiwin seringkali tidur di garasi karena takut dimarahi oleh Termohon Kasasi apabila ketika Termohon Kasasi pulang pintu garasi belum dibuka oleh Termohon Kasasi;
- Kegiatan sehari-hari dari Termohon Kasasi hanyalah menonton film, mengurung diri di kamar mandi atau di dalam kamar;
- Termohon Kasasi dapat berdiam di kamar mandi dari pagi hingga sore hari, dimana di dalam kamar mandi Termohon Kasasi terdapat

Hal. 29 dari 71 hal. Putusan Nomor 574 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kompas, TV, Laptop (komputer kecil) dan peralatan-peralatan lainnya yang sebenarnya tidak perlu ada di dalam kamar mandi;
- Termohon Kasasi sering kali tidak tidur di malam hari, dimana untuk itu Termohon Kasasi melakukan kegiatan-kegiatan lain seperti mengebor tembok, memindahkan barang-barang atau nonton TV dan Termohon Kasasi baru akan tidur pada saat subuh dan baru akan bangun sekitar pukul 13.00;
 - Saksi pernah bertanya kepada Termohon Kasasi kenapa tidak tidur pada jam-jam normal, dan Termohon Kasasi menyatakan bahwa apabila Termohon Kasasi tidur di malam hari, Termohon Kasasi tidak akan mati-mati dan jika Termohon Kasasi kemudian meninggal Termohon Kasasi tidak merasa khawatir akan Alisyah Firamadhani Djokosoetono karena adanya kehadiran Pemohon Kasasi;
 - Kalau Alisyah Firamadhani Djokosoetono tidak pergi malam dengan Termohon Kasasi, baru akan tidur malam sekitar jam 12.00 malam dan baru bangun tidur pukul 14.00 atau pukul 15.00 sore;
 - Termohon Kasasi tidak pernah mengajarkan agama ataupun sopan santun kepada Alisyah Firamadhani Djokosoetono dan Termohon Kasasi juga tidak pernah memberikan nasehat yang baik kepada Alisyah Firamadhani Djokosoetono;
 - Saksi pernah melihat Termohon Kasasi memberikan contoh yang tidak baik bagi Alisyah Firamadhani Djokosoetono, yaitu dengan memaki dan memarahi orang yang lebih tua dari Termohon Kasasi dengan kata-kata yang kasar dan Alisyah Firamadhani Djokosoetono sering kali meniru perbuatan Termohon Kasasi tersebut;
 - Tindakan-tindakan tidak sopan dari Termohon Kasasi yang ditiru oleh Alisyah Firamadhani Djokosoetono adalah dengan mengatakan Bodoh atau Tolol kepada asisten rumah tangga lainnya yang sudah cukup umur yang bernama Pak Broto, kadang kala Termohon Kasasi dan Alisyah Firamadhani Djokosoetono menyiram Pak Broto dengan air menggunakan gayung sambil tertawa atau mengikat tangan Pak Broto;
 - Reaksi Pak Broto atas perilaku tidak pantas yang dilakukan oleh Alisyah Firamadhani Djokosoetono berdasarkan perintah dari Termohon Kasasi adalah hanya diam saja karena Pak Broto takut kepada Termohon Kasasi;

Hal. 30 dari 71 hal. Putusan Nomor 574 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon Kasasi sering menonton film dewasa di kamar atau di ruang keluarga, dimana pada saat tersebut Alisyia Firamadhani Djokosoetono sedang berada di sana, sehingga Alisyia Firamadhani Djokosoetono secara langsung ikut menonton film tersebut, dan Saksi telah berusaha mengingatkan Termohon Kasasi, akan tetapi Termohon Kasasi sama sekali tidak memperdulikan peringatan dari Saksi dan tetap saja menonton film dewasa tersebut;
- Saksi pernah mendengar Termohon Kasasi bermaksud untuk mengakhiri hidupnya dimana salah satu alasan Termohon Kasasi ingin bunuh diri adalah karena Termohon Kasasi merasa hidupnya sudah terbalik 180 derajat;
- Alisyia Firamadhani Djokosoetono tidak memiliki satu orang teman yang seumuran dengannya dan teman-teman bermain dari Alisyia Firamadhani Djokosoetono adalah para asisten rumah tangga yang bekerja di rumah Termohon Kasasi termasuk supir dan pembantu laki-lakinya;
- Ayah kandung Termohon Kasasi (Bapak Yan Achmad) mengetahui secara pasti kegiatan dari Termohon Kasasi yang sering mengajak Alisyia Firamadhani Djokosoetono untuk keluar malam dan kembali pada dini hari, akan tetapi ayah Termohon Kasasi tersebut hanya diam saja hal ini karena ayah Termohon Kasasi merasa takut dengan Termohon Kasasi;
- Termohon Kasasi seringkali memarahi Alisyia Firamadhani Djokosoetono apabila Alisyia Firamadhani Djokosoetono tidak menghabiskan makanannya meskipun Alisyia Firamadhani Djokosoetono sudah menyatakan kenyang dan tidak sanggup lagi untuk makan;
- Apabila Termohon Kasasi marah kepada Alisyia Firamadhani Djokosoetono, Termohon Kasasi seringkali mengancam akan membawa Alisyia Firamadhani Djokosoetono ke rumah sakit untuk diambil darahnya dan Termohon Kasasi juga pernah mengatakan kepada Alisyia Firamadhani Djokosoetono apabila Alisyia Firamadhani Djokosoetono tidak mau menurut kepada Termohon Kasasi, maka Alisyia Firamadhani Djokosoetono akan diserahkan untuk menjadi anak dari asisten rumah tangga yang lainnya;
- Termohon Kasasi pernah marah kepada Alisyia Firamadhani Djokosoetono dan Termohon Kasasi memaksa Alisyia Firamadhani

Hal. 31 dari 71 hal. Putusan Nomor 574 K/Ag/2016



Djokosoetono untuk pergi dengan Termohon Kasasi, walaupun Alisya Firamadhani Djokosoetono menolak dan menangis, akan tetapi Termohon Kasasi tetap memaksa. Selanjutnya Termohon Kasasi mengendarai kendaraan yang membawa Alisya Firamadhani Djokosoetono dengan kasar dan dengan kecepatan tinggi, dimana hal tersebut amat sangat membahayakan keselamatan dari Alisya Firamadhani Djokosoetono;

- Termohon Kasasi tanpa segan-segan untuk merokok di depan Alisya Firamadhani Djokosoetono;
- Bahwa Saksi seringkali melihat Termohon Kasasi merokok di depan Alisya Firamadhani Djokosoetono;

Fakta Persidangan:

Berdasarkan keterangan-keterangan yang telah diberikan oleh Saksi Suryani Dewi di bawah sumpah di persidangan, terbukti bahwa:

- a. Termohon Kasasi telah menelantarkan Alisya Firamadhani Djokosoetono dengan seringnya Termohon Kasasi mengajak Alisya Firamadhani Djokosoetono pergi dari malam hingga dini hari dan Termohon Kasasi tidak memperhatikan kesehatan dari Alisya Firamadhani Djokosoetono;
- b. Termohon Kasasi telah dengan sengaja membiarkan Alisya Firamadhani Djokosoetono untuk tidur hingga dini hari sehingga baru akan bangun keesokan harinya pada pukul 12 siang;
- c. Termohon Kasasi dengan sengaja membiarkan Alisya Firamadhani Djokosoetono untuk menonton film-film dewasa, yang seharusnya anak seumur Alisya Firamadhani Djokosoetono dilarang untuk menonton film-film tersebut;
- d. Termohon Kasasi tidak mengajarkan Alisya Firamadhani Djokosoetono, untuk menghormati dan menghargai sesama manusia, khususnya orang yang lebih tua;
- e. Termohon Kasasi bertindak kasar dan membahayakan kesehatan dan keselamatan dari Alisya Firamadhani Djokosoetono;
- f. Termohon Kasasi tidak menyekolahkan Alisya Firamadhani Djokosoetono dan Alisya Firamadhani Djokosoetono tidak memiliki teman-teman bermain yang seumur dengannya;
- g. Termohon Kasasi tidak mengajarkan pendidikan agama terhadap Alisya Firamadhani Djokosoetono, dimana Termohon Kasasi sendiri

Hal. 32 dari 71 hal. Putusan Nomor 574 K/Ag/2016



juga tidak menjalankan perintah agama seperti melaksanakan sholat;

- h. Ayah Termohon Kasasi, sama sekali tidak dapat berbuat apa-apa atas segala tindakan-tindakan Termohon Kasasi terhadap Alisy Firamadhani Djokosoetono, dimana ayah Termohon Kasasi mengetahui dan menyadari bahwa kehidupan dan masa depan Alisy Firamadhani Djokosoetono jelas terancam;

C. Saksi Winarti Wiwin;

- Saksi bekerja di rumah Termohon Kasasi mulai dari awal Desember 2014 hingga akhir Januari 2015;
- Di rumah Termohon Kasasi terdapat 6 (enam) orang yaitu Termohon Kasasi, Alisy Firamadhani Djokosoetono, Dewi, Pak Broto (penjaga malam), Pak Tarmen (tukang) dan Saksi sendiri;
- Selama Saksi bekerja dengan Termohon Kasasi, Saksi tidak pernah melihat Alisy Firamadhani Djokosoetono pergi berangkat sekolah;
- Saksi pernah beberapa kali ikut pergi dengan Termohon Kasasi dan Alisy Firamadhani Djokosoetono, dimana untuk itu Saksi, Pak Broto, Termohon Kasasi dan Alisy Firamadhani Djokosoetono berangkat dari rumah sekitar pukul 22.00 dan baru kembali ke rumah pada saat dini hari yaitu sekitar pukul 03.00;
- Bahkan Saksi bersama sama dengan Termohon Kasasi, Alisy Firamadhani Djokosoetono dan Pak Broto pernah berjoget-joget dari malam hari hingga dini hari mendengarkan musik dan menari-nari bersama-sama di rumah Termohon Kasasi, dimana menurut Saksi seharusnya Alisy Firamadhani Djokosoetono sebagai anak yang masih di bawah umur sudah tidur;
- Kegiatan sehari-hari dari Alisy Firamadhani Djokosoetono di rumah adalah bangun tidur sekitar jam 12.00 siang, kemudian nonton TV dan bermain-main dengan mainannya dengan ditemani oleh Saksi dan beberapa kali Alisy Firamadhani Djokosoetono bangun jam 10.00 hanya untuk minum susu dan kemudian tidur kembali;
- Alisy Firamadhani Djokosoetono susah untuk diajak mandi, dan karenanya harus dirayu-rayu terlebih dahulu untuk mandi, dan hingga saat itu Alisy Firamadhani Djokosoetono masih minum susu dengan menggunakan botol;
- Alisy Firamadhani Djokosoetono masih memakai popok walaupun sudah berusia hampir 6 tahun dan Termohon Kasasi tidak

Hal. 33 dari 71 hal. Putusan Nomor 574 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajarkan Alisya Firamadhani Djokosoetono untuk tidak memakai popok karena menurut Termohon Kasasi, Alisya Firamadhani Djokosoetono tidak bisa;

- Termohon Kasasi terkadang suka memasak untuk Alisya Firamadhani Djokosoetono, akan tetapi makanan yang dimakan oleh Termohon Kasasi dan Alisya Firamadhani Djokosoetono adalah makanan yang dikirim oleh keluarga Termohon Kasasi;
- Termohon Kasasi pernah mengancam dan memarahi Alisya Firamadhani Djokosoetono apabila tidak mau menuruti perintah dari Termohon Kasasi;
- Bahwa dikarenakan kebiasaan Termohon Kasasi yang sering pergi pada malam hari, maka Saksi dan Dewi (teman Saksi yang juga bekerja dengan Termohon Kasasi) seringkali tidak tidur hingga dini hari karena harus menunggu Termohon Kasasi pulang bahkan Saksi dan Dewi sering kali tidur di garasi karena takut dimarahi oleh Termohon Kasasi apabila ketika Termohon Kasasi pulang pintu garasi belum dibuka oleh Termohon Kasasi;
- Kegiatan sehari-hari dari Termohon Kasasi adalah hanya mengurung diri di kamar mandi atau di kamar tidur Termohon Kasasi;
- Saksi tidak pernah melihat Termohon Kasasi mengajarkan agama kepada Alisya Firamadhani Djokosoetono dan selama Saksi bekerja Saksi hanya pernah melihat Termohon Kasasi shalat sebanyak 2 (dua) kali;

Fakta Persidangan:

Bahwa keterangan-keterangan yang telah diberikan oleh Saksi Winarti Wiwin dibawah sumpah di persidangan membuktikan bahwa:

- a. Termohon Kasasi telah menelantarkan Alisya Firamadhani Djokosoetono dengan seringnya Termohon Kasasi mengajak Alisya Firamadhani Djokosoetono pergi dari malam hingga dini hari dan Termohon Kasasi tidak memperhatikan kesehatan dari Alisya Firamadhani Djokosoetono;
- b. Termohon Kasasi telah dengan sengaja membiarkan Alisya Firamadhani Djokosoetono untuk tidur hingga dini hari;
- c. Termohon Kasasi dengan sengaja membiarkan Alisya Firamadhani Djokosoetono untuk menonton film-film dewasa, yang seharusnya

Hal. 34 dari 71 hal. Putusan Nomor 574 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak seumur Alisyah Firamadhani Djokosoetono dilarang untuk menonton film-film tersebut;

- d. Termohon Kasasi tidak mengajarkan Alisyah Firamadhani Djokosoetono, untuk menghormati dan menghargai sesama manusia, khususnya orang yang lebih tua;
- e. Termohon Kasasi bertindak kasar dan membahayakan kesehatan dan keselamatan dari Alisyah Firamadhani Djokosoetono;
- f. Termohon Kasasi tidak menyekolahkan Alisyah Firamadhani Djokosoetono dan Alisyah Firamadhani Djokosoetono tidak memiliki teman-teman bermain yang seumur dengannya;
- g. Termohon Kasasi tidak mengajarkan pendidikan agama terhadap Alisyah Firamadhani Djokosoetono, dimana Termohon Kasasi sendiri juga tidak menjalankan perintah agama seperti melaksanakan shalat;
- h. Ayah Termohon Kasasi, sama sekali tidak dapat berbuat apa-apa atas segala tindakan-tindakan Termohon Kasasi terhadap Alisyah Firamadhani Djokosoetono, dimana ayah Termohon Kasasi mengetahui dan menyadari bahwa kehidupan dan masa depan Alisyah Firamadhani Djokosoetono jelas terancam;

D. Saksi Haryono Wibowo;

- Saksi adalah sahabat dari Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;
- Saksi mengetahui perceraian antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dimana Termohon Kasasi yang mengajukan perceraian tersebut dan anak dari pernikahan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi (Alisyah Firamadhani Djokosoetono) tinggal bersama dengan Termohon Kasasi;
- Pada awal perceraian Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, Pemohon Kasasi masih dapat bertemu dengan Alisyah Firamadhani Djokosoetono yaitu pada akhir pekan atau hari Sabtu dan Minggu;
- Sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 Pemohon Kasasi kesulitan untuk bertemu dengan Alisyah Firamadhani Djokosoetono;
- Pemohon Kasasi secara berkala mengirimkan uang kepada Termohon Kasasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan Alisyah Firamadhani Djokosoetono;
- Saksi mengetahui Alisyah Firamadhani Djokosoetono dikeluarkan (*drop out*) dari sekolah Mentari karena sering kali tidak hadir ke sekolah tersebut;

Hal. 35 dari 71 hal. Putusan Nomor 574 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi sering pergi dengan Termohon Kasasi ke tempat-tempat hiburan malam, karena Saksi merupakan salah satu sahabat dari Termohon Kasasi;
- Saksi bersama-sama dengan Termohon Kasasi sering secara bersama-sama minum minuman beralkohol bahkan Saksi dan Termohon Kasasi secara bersama-sama menggunakan obat-obatan terlarang dan Pemohon Kasasi tidak mengetahui kegiatan Termohon Kasasi tersebut;
- Sejak tahun 2012, Termohon Kasasi bersama-sama dengan Saksi bersama-sama memakai narkoba yaitu jenis sabu-sabu, kegiatan ini dilakukan Termohon Kasasi sejak Termohon Kasasi belum memiliki anak dan sempat berhenti ketika Termohon Kasasi hamil Alisya Firamadhani Djokosoetono dan berlanjut kembali setelah Termohon Kasasi melahirkan Alisya Firamadhani Djokosoetono;
- Selain jenis narkoba sabu yang digunakan oleh Termohon Kasasi, Termohon Kasasi juga menggunakan narkoba jenis kokain, dimana untuk itu Termohon Kasasi menggunakan sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali dalam sehari. Termohon Kasasi yang menyediakan serta membeli narkoba tersebut dan Termohon Kasasi yang menawari Saksi untuk menggunakan narkoba tersebut;
- Pemohon Kasasi sama sekali tidak mengetahui bahwa Termohon Kasasi adalah pecandu narkoba, karena Termohon Kasasi dan Saksi menggunakan Narkoba tersebut secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan dari Pemohon Kasasi;
- Termohon Kasasi menggunakan narkoba di kamar mandi karena berdasarkan keterangan saksi yang juga pernah menjadi salah satu pengguna narkoba kamar mandi adalah tempat yang paling aman untuk menggunakan narkoba bagi para pecandu narkoba karena tidak ada orang yang akan ikut masuk ke kamar mandi ketika kita menggunakan kamar mandi tersebut;
- Apabila Termohon Kasasi pergi keluar kota ataupun bepergian ke tempat lain, Termohon Kasasi selalu membawa narkoba untuk dikonsumsi secara bersama-sama, bahkan ketika Termohon Kasasi pergi keluar kota (seperti ke Lombok, Bali ataupun Surabaya) bersama dengan Alisya Firamadhani Djokosoetono, Termohon Kasasi juga membawa narkoba untuk dikonsumsi secara bersama-sama dengan Saksi;

Hal. 36 dari 71 hal. Putusan Nomor 574 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi pernah melihat secara langsung Termohon Kasasi mempunyai hubungan khusus dengan lelaki lain, dimana pada saat itu Termohon Kasasi masih merupakan isteri yang sah dari Pemohon Kasasi dan Saksi pernah melihat Termohon Kasasi sekamar dengan laki-laki lain yang bukan suami dari Termohon Kasasi;
- Termohon Kasasi menggunakan narkoba secara rutin karena sudah menjadi pecandu berat dan susah bahkan tidak bisa untuk berhenti, karena pergaulan Termohon Kasasi dan masalah yang melingkupinya memungkinkan Termohon Kasasi tidak bisa terlepas dari narkoba;
- Efek dari pemakaian narkoba antara lain paranoid dan emosi yang sulit untuk dikontrol dan Saksi sering kali melihat Termohon Kasasi dalam keadaan paranoid dan emosional;
- Saat ini Saksi tidak lagi menjadi pecandu narkoba karena Saksi telah menjalani beberapa kali rehabilitasi baik secara medik maupun ikut pesantren;
- Saksi memberitahukan kepada Pemohon Kasasi bahwa Termohon Kasasi adalah pecandu narkoba dan Pemohon Kasasi telah menyarankan kepada Termohon Kasasi agar Termohon Kasasi mengikuti rehabilitasi;
- Saksi pernah mendengar dari Pemohon Kasasi bahwa Termohon Kasasi pernah mengamuk dan memecahkan kaca mobil;
- Saksi pernah bertemu dengan Alisya Firamadhani Djokosoetono dan Saksi melihat bahwa terlihat Alisya Firamadhani Djokosoetono tidak seperti anak yang seumurnya yaitu dalam keadaan bahagia dan ceria.

Fakta Persidangan:

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan yang telah diberikan oleh Saksi Haryono Wibowo dibawah sumpah di persidangan, terbukti bahwa:

- a. Termohon Kasasi telah sejak lama dan biasa meminum minuman yang beralkohol;
- b. Termohon Kasasi adalah pengguna narkoba, dimana Termohon Kasasi dapat menggunakan narkoba sebanyak 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) kali dalam sehari dan karenanya telah berada

Hal. 37 dari 71 hal. Putusan Nomor 574 K/Ag/2016



dalam tahap pecandu berat sehingga sulit untuk berhenti dengan sendirinya;

- c. Jenis-jenis narkoba yang digunakan oleh Termohon Kasasi antara lain adalah sabu-sabu, kokain, ekstasi, dan *happy 5* dan untuk memenuhi kecanduannya tersebut, Termohon Kasasi tanpa segan-segan melakukan tindakan-tindakan nekad seperti membawa narkoba dalam kopernya, dimana tindakan tersebut secara langsung dapat membahayakan keselamatan dari Alisya Firamadhani Djokosoetono;
- d. Sebagai seorang pecandu narkoba, kondisi Termohon Kasasi menjadi tidak stabil dan emosional, dan Termohon Kasasi seringkali berhalusinasi, sehingga secara otomatis Termohon Kasasi tidak mampu untuk mengasuh Alisya Firamadhani Djokosoetono dengan baik;
- e. Termohon Kasasi tidak mau meminta pertolongan medis untuk menghentikan kecanduan narkoba dari Termohon Kasasi;
- f. Dalam pernikahannya dengan Pemohon Kasasi, Termohon Kasasi telah terbukti berselingkuh dengan laki-laki lain;

E. Saksi Pratondo Aribismo;

- Saksi mengenal Pemohon Kasasi semenjak awal tahun 2013 akan tetapi Saksi belum pernah bertemu langsung dengan Termohon Kasasi dan Alisya Firamadhani Djokosoetono;
- Saksi pernah bekerja sebagai konselor senior pada FAN Campus, yaitu suatu lembaga yang membantu para pecandu narkoba melalui proses rehabilitasi untuk mengatasi kecanduannya atas narkoba;
- Saksi pernah bertemu dengan, Bapak Yan Achmad (ayah kandung Termohon Kasasi) dan Sdr. Aan (Kakak kandung Termohon Kasasi) dimana mereka bersama dengan Pemohon Kasasi yang datang ke FAN Campus untuk menanyakan program rehabilitasi yang akan ditujukan untuk Termohon Kasasi, dimana program rehabilitasi di FAN Campus tersebut akan berlangsung selama 12 (dua belas) bulan dengan rincian yaitu 6 (enam) bulan akan dihabiskan di Cisarua dan 6 (enam) bulan kemudian akan dihabiskan di Bogor;
- Saksi bertemu dengan Sdr. Aan atas permintaan Sdr. Aan di Jakarta untuk membantu mengatasi ketergantungan Termohon Kasasi terhadap obat-obatan terlarang jenis sabu-sabu dimana ketergantungan Termohon Kasasi tersebut telah menyebabkan

Hal. 38 dari 71 hal. Putusan Nomor 574 K/Ag/2016



Termohon Kasasi tidak dapat mengurus Alisyah Firamadhani Djokosoetono dengan baik;

- Saksi belum pernah bertemu dengan Termohon Kasasi adalah karena menurut dari Sdr. Aan dan Pemohon Kasasi, emosi dari Termohon Kasasi tidak stabil sehingga seringkali Termohon Kasasi marah-marah tanpa alasan yang jelas;
- Saksi hanya melihat kesungguhan dari Pemohon Kasasi untuk membantu Termohon Kasasi dalam mengatasi masalah kecanduan narkoba hal ini dilihat Saksi dari kesungguhan Pemohon Kasasi dalam mencari informasi mengenai pengobatan untuk Termohon Kasasi mengatasi kecanduan narkoba;
- Motivasi Pemohon Kasasi untuk sungguh-sungguh membantu Termohon Kasasi dalam pemulihannya adalah agar Alisyah Firamadhani Djokosoetono dapat dirawat dengan baik walaupun Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sudah berpisah;
- Seorang pecandu sabu-sabu dapat sembuh baik secara fisik maupun psikologisnya namun membutuhkan waktu pemulihan paling sedikit 12 (dua belas) bulan secara rutin di bawah pengawasan seorang ahli dan karenanya seorang pecandu tidak dapat berhenti menggunakan narkoba dan sembuh dalam waktu cepat karena pemulihan adalah sebuah proses;
- Seorang pecandu sabu-sabu sering kali berpura-pura dan menutupi kenyataan bahwa ia adalah seorang pecandu agar tidak diketahui bahwa dia menggunakan narkoba, dimana untuk itu seorang pecandu akan melakukan berbagai cara dan upaya akan menutupi kecanduannya;
- Efek dari obat-obatan terlarang yang dialami pecandu secara fisik antara lain kesulitan dalam berbicara, lidah kelu, tremor dan menjadi tidak tenang;
- Efek dari obat-obatan terlarang yang dialami pecandu secara psikologis antara lain menjadi tidak percaya diri, memiliki emosi yang tidak stabil, tidak bisa menerima masukan dari orang lain, memiliki gangguan tidur, berhalusinasi, biasanya paranoid, dan bisa mengamuk, serta dapat membahayakan dirinya sendiri;
- Bahwa walaupun sudah di rehabilitasi, efek-efek dari obat-obatan terlarang tersebut masih akan tetap ada;

Hal. 39 dari 71 hal. Putusan Nomor 574 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat 4 (empat) kali pertemuan antara Saksi dengan Pemohon Kasasi dan Sdr. Aan, serta Saksi pernah bertemu 2 (dua) kali dengan Ayah kandung Termohon Kasasi dan karenanya Ayah Termohon Kasasi mengetahui keadaan Termohon Kasasi yang merupakan seorang pecandu obat-obatan terlarang;
- Bahwa realisasi dari pertemuan hanya baru sampai pada tahap *assessment* dan belum ada tindak lanjut kembali karena Saksi tidak dapat bertemu dengan Termohon Kasasi;
- Tindakan paling nekat yang dapat dilakukan oleh pecandu narkoba adalah bunuh diri dan pastinya akan membahayakan orang di sekitarnya;
- Tempat paling nyaman bagi seorang pecandu untuk memakai narkoba adalah di ruang tertutup seperti contohnya kamar mandi dan kamar tidur;
- Walaupun seorang pecandu telah sembuh, akan tetapi terdapat beberapa faktor pemicu yang dapat membuat pecandu menjadi pengguna narkoba kembali yaitu antara lain stres dan faktor-faktor lain;

Fakta Persidangan:

Bahwa Saksi Pratondo Aribismo dibawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan-keterangan yang membuktikan bahwa:

- a. Keluarga Termohon Kasasi yaitu ayah kandung dan kakak kandung Termohon Kasasi mengetahui bahwa Termohon Kasasi adalah seorang pecandu narkoba dan keluarga Termohon Kasasi mengetahui secara pasti bahwa Termohon Kasasi memerlukan pertolongan untuk mengatasi kecanduannya tersebut;
- b. Keluarga Termohon Kasasi sama sekali tidak peduli dengan kesehatan Termohon Kasasi dan cenderung berusaha menutupinya dan karenanya hanya Pemohon Kasasi yang berusaha untuk membantu Termohon Kasasi untuk dapat sembuh dari ketergantungannya dengan narkoba;
- c. Seorang pecandu sabu-sabu dapat sembuh baik secara fisik maupun psikologisnya namun membutuhkan waktu pemulihan paling sedikit 12 (dua belas) bulan secara rutin di bawah pengawasan seorang ahli dan karenanya seorang pecandu tidak dapat berhenti menggunakan narkoba dan sembuh dalam waktu cepat karena pemulihan adalah sebuah proses;

Hal. 40 dari 71 hal. Putusan Nomor 574 K/Ag/2016



- d. Seorang pecandu sabu-sabu sering kali berpura-pura dan menutupi kenyataan bahwa ia adalah seorang pecandu agar tidak diketahui bahwa dia menggunakan narkoba, dimana untuk itu seorang pecandu akan melakukan berbagai cara dan upaya akan menutupi kecanduannya;
- e. Efek dari obat-obatan terlarang yang dialami pecandu secara fisik antara lain kesulitan dalam berbicara, lidah kelu, tremor, dan menjadi tidak tenang;
- f. Efek dari obat-obatan terlarang yang dialami pecandu secara psikologis antara lain tidak percaya diri, memiliki emosi yang tidak stabil, tidak bisa menerima masukan dari orang lain, memiliki gangguan tidur, berhalusinasi, biasanya paranoid, dan bisa mengamuk, serta dapat membahayakan dirinya sendiri;
- g. Bahwa walaupun sudah di rehabilitasi, efek-efek dari obat-obatan terlarang tersebut masih akan tetap ada;
- F. Saksi dokter Yosi Eka Putri;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sejak tahun 2013 dikarenakan Saksi bekerja di Badan Narkotika Nasional (BNN), dimana ayah Termohon Kasasi yaitu Bapak Yan Achmad, Pemohon Kasasi, dan adik Termohon Kasasi telah datang ke kantor BNN untuk konsultasi sehubungan dengan penggunaan narkoba yang dilakukan oleh Termohon Kasasi, dimana berdasarkan keterangan ayah Termohon Kasasi, dinyatakan bahwa Termohon Kasasi adalah pemakai narkoba;
 - Saksi bekerja di BNN sejak Juni 2012 dengan waktu kerja pukul 08.00-14.00 WIB setiap Senin sampai dengan hari Jumat;
 - Saksi telah bertemu berkali-kali dengan Termohon Kasasi, dimana pertemuan tersebut dilakukan di luar jam kerja dari Saksi, dimana pertemuan-pertemuan tersebut pada awalnya dilakukan berdasarkan permintaan dari ayah Termohon Kasasi;
 - Saksi pertama kali bertemu dengan Termohon Kasasi sekitar bulan Maret pada tahun 2013, dimana pada saat Saksi bertemu dengan Termohon Kasasi, Termohon Kasasi telah bercerai dengan Pemohon Kasasi;
 - Saksi telah secara rutin melakukan pertemuan dengan Termohon Kasasi yaitu sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali dalam seminggu, dimana pada kesempatan tersebut Saksi berulang kali

Hal. 41 dari 71 hal. Putusan Nomor 574 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Termohon Kasasi untuk mengikuti rehabilitasi guna mengatasi kecanduan narkoba;

- Saksi dan Termohon Kasasi memiliki hubungan pertemanan pada umumnya, dan pada saat-saat pertemuan Saksi dengan Termohon Kasasi, secara implisit (tidak secara langsung) Saksi melakukan terapi kepada Termohon Kasasi dengan cara mengadvokasi Termohon Kasasi untuk berhenti menggunakan narkoba;
- Pada saat itu Termohon Kasasi telah memiliki seorang anak perempuan yang berumur sekitar 4 tahun bernama Alisya Firamadhani Djokosoetono dan bersekolah di Mentari Preschool, di daerah Jakarta Selatan, dimana sekolah tersebut dipilih oleh Termohon Kasasi sendiri dan Saksi pernah datang ke sekolah Mentari Preschool tersebut bersama sama dengan Termohon Kasasi. Alasan Termohon Kasasi memilih sekolah disana adalah karena Termohon Kasasi tidak mau Pemohon Kasasi yang memilihkan sekolah untuk Alisya Firamadhani Djokosoetono, karena apabila Pemohon Kasasi yang memilih, maka Pemohon Kasasi akan sering melakukan intervensi terhadap Alisya Firamadhani Djokosoetono;
- Berdasarkan pengamatan Saksi, terdapat perubahan perilaku pada Termohon Kasasi dimana Termohon Kasasi sering menghabiskan waktu sampai dengan sangat larut, dimana Termohon Kasasi tidak tidur pada jam-jam tidur yang normal, dimana untuk itu Termohon Kasasi sering kali berpergian di malam hari dan baru kembali pada dini hari;
- Saksi pernah beberapa kali berpergian dengan Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi selalu membawa Alisya Firamadhani Djokosoetono pergi pada malam hari, dimana kegiatan yang dilakukan Termohon Kasasi adalah menghabiskan waktu di Mall sampai larut malam, kemudian di McD sampai jam 01.00 pagi, lalu kembali ke rumah pada pukul 02.00;
- Saksi telah berusaha untuk mengadvokasi Termohon Kasasi agar mau direhabilitasi dan Saksi juga telah mencarikan tempat-tempat rehabilitasi untuk membantu Termohon Kasasi mengatasi kecanduannya, akan tetapi hingga saat ini belum ada tempat rehabilitasi yang sesuai dengan keinginan Termohon Kasasi dan ayah kandung Termohon Kasasi dan rehabilitasi narkoba haruslah

Hal. 42 dari 71 hal. Putusan Nomor 574 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersifat *voluntary* yaitu harus dipacu dengan keinginan dari dalam diri pengguna sendiri;

- Untuk kasus seperti Termohon Kasasi yang merupakan pemakai rutin dari narkoba, pengobatan yang harus dilakukan terhadap Termohon Kasasi adalah direhabilitasi;
- Termohon Kasasi mengaku kepada Saksi bahwa Termohon Kasasi memakai sabu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) kali sehari, dengan dosis yang tidak menentu dan Termohon Kasasi yang menakar dosis narkoba yang digunakannya sendiri berdasarkan kemauan pemakaian dari Termohon Kasasi;
- Setahu Saksi hingga saat ini Termohon Kasasi tidak pernah direhabilitasi;
- Termohon Kasasi seringkali menghilang tanpa kabar dan Termohon Kasasi membawa Alisya Firamadhani Djokosoetono pergi tanpa sepengetahuan dari Pemohon Kasasi dan keluarga Termohon Kasasi;
- Sejak Termohon Kasasi pindah dari rumah di Mampang Nomor 276, Saksi sulit bertemu dengan Termohon Kasasi dan dari ayah kandung Termohon Kasasi dan adik kandung Termohon Kasasi, Saksi baru mengetahui Termohon Kasasi telah pindah ke rumah yang terletak di Jalan Tulodong;
- Adik kandung dari Termohon Kasasi pernah menghubungi Saksi dan menyatakan bahwa pihak keluarga kesulitan untuk bertemu dengan Termohon Kasasi, bahkan pernah ada suatu kejadian ketika ayah kandung Termohon Kasasi terkena masalah dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ayah Termohon Kasasi juga kesulitan untuk dapat bertemu dengan Termohon Kasasi;
- Apabila Saksi dan Termohon Kasasi dan Alisya Firamadhani Djokosoetono berpergian hingga dini hari, maka Alisya Firamadhani Djokosoetono tidak datang ke sekolah. Alisya Firamadhani Djokosoetono hanya bersekolah apabila Termohon Kasasi atau Alisya sedang dalam *mood* yang bagus dan apabila Termohon Kasasi di hari itu memiliki permasalahan dengan Pemohon Kasasi atau pembantunya di rumah, maka pada hari itu pun Alisya Firamadhani Djokosoetono tidak pergi ke sekolah;
- Seorang pecandu adalah seseorang yang memakai narkoba minimal atau lebih dari tiga kali dalam seminggu. Akibat dari

Hal. 43 dari 71 hal. Putusan Nomor 574 K/Ag/2016



pemakaian narkoba adalah menyebabkan ketergantungan fisik dan apabila terlalu banyak memakainya maka akan OD (overdosis) dan selanjutnya dapat mengakibatkan kematian;

- Efek fisik dari pemakaian narkoba antara lain adalah pada jantung, hati, ginjal, dan otak. Selain itu terdapat efek psikis berupa gangguan perilaku. Saksi memberikan keterangan demikian adalah berdasarkan pekerjaannya sebagai dokter umum di BNN;
- Bahwa seorang pecandu umumnya tidak dapat dan kesulitan dalam mengurus dirinya sendiri, apalagi diberikan tanggung jawab untuk mengurus seorang anak;
- Sampai saat ini, setahu Saksi, Termohon Kasasi belum mengikuti rehabilitasi, walaupun saksi telah berupaya membujuk atau mengadvokasi Termohon Kasasi untuk sembuh;
- Efek dari Termohon Kasasi sebagai pengguna narkoba terjadi langsung kepada Alisyia Firamadhani Djokosoetono, yang mana Alisyia Firamadhani Djokosoetono mengalami keterlambat perkembangan khususnya kemampuan untuk berbicara, hal ini dibuktikan bahwa pada usia empat tahun, Alisyia Firamadhani Djokosoetono masih kesulitan untuk bicara, sering menutup diri, dan mempunyai pola tidur dan pola makan yang tidak teratur;
- Saksi melihat sendiri sebanyak lebih dari 3 kali dalam satu minggu Termohon Kasasi mengajak Alisyia Firamadhani Djokosoetono pergi hingga pukul 02.00 dini hari dan Alisyia Firamadhani Djokosoetono tidak tidur. Sedangkan untuk pola makannya Alisyia Firamadhani Djokosoetono baru mau makan tergantung *mood*, yaitu pada jam 23.00 malam karena dari sore Alisyia tidak makan, oleh karena itu, Saksi telah berulang kali meminta kepada Pemohon Kasasi untuk fokus bukan hanya kepada Termohon Kasasi, tetapi juga pada Alisyia Firamadhani Djokosoetono;
- Termohon Kasasi tidak pernah berhasil untuk diajak rehabilitasi karena tidak ada kemauan dari Termohon Kasasi dan tidak ada dorongan dari ayah kandung Termohon Kasasi meskipun Saksi memberikan banyak alternatif terapis dimana Termohon Kasasi masih bisa bertemu dengan Alisyia, tetapi Termohon Kasasi tetap tidak mau untuk rehabilitasi;

Hal. 44 dari 71 hal. Putusan Nomor 574 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salah satu sifat pecandu adalah terdapat kecenderungan manipulatif dan selalu berpura-pura untuk mendapatkan apa yang diinginkannya;
- Seorang Pecandu tidak dapat benar-benar sembuh total, karena pada pecandu narkoba terdapat kronis kambuhan, dimana pecandu tidak dapat sembuh total atau sempurna, namun hanya bisa dikontrol untuk tidak menjadi pecandu kembali. Terdapat banyak faktor yang membuat seorang pecandu narkoba untuk menjadi pecandu kembali, yaitu salah satunya lingkungan;
- Bahwa sebenarnya Termohon Kasasi yang telah terdaftar di FAN (*For All Nation*), salah satu kampus rehabilitasi, akan tetapi tidak pernah dijalani oleh Termohon Kasasi, karena hanya baru pilih program;
- Berdasarkan persetujuan dari Termohon Kasasi, Saksi pernah melakukan tes urin terhadap Termohon Kasasi dan hasil tes tersebut membuktikan bahwa dalam tubuh Termohon Kasasi positif terkandung unsur *Amphetamine* dan *Metamphetamine*, yang merupakan zat yang hanya dihasilkan dari sabu atau turunannya, tidak mungkin dari zat lain. Sampel urin dari Termohon Kasasi diambil langsung di depan Saksi;
- Bahwa berdasarkan hasil tes urin, maka Termohon Kasasi merupakan pemakai langsung. Hal ini diketahui berdasarkan metode *screening*, dan keterangan bahwa Termohon Kasasi mengaku kepada Saksi sebagai pemakai sabu. Hasil dari pemeriksaan urin dan hasil wawancara saksi kepada Termohon Kasasi kemudian ternyata sama/cocok, yaitu bahwa Termohon Kasasi positif sebagai pemakai sabu;
- Bahwa pemakaian sabu mempunyai pengaruh terhadap memori anak. Sabu membuat pemakainya tidak kelelahan, tidak pernah tidur, sehingga walaupun Termohon Kasasi menyatakan bahwa dia tidak pernah memakainya di depan Alisya Firamadhani Djokosoetono, akan tetapi karena Alisya Firamadhani Djokosoetono selalu ikut pergi hingga dini hari dengan Termohon Kasasi, maka secara otomatis akan mengakibatkan terganggunya jam istirahat dari Alisya Firamadhani Djokosoetono;
- Termohon Kasasi selalu menggunakan sabu setiap harinya, dan apabila ia merasa efeknya sudah mulai berkurang, maka ia kembali

Hal. 45 dari 71 hal. Putusan Nomor 574 K/Ag/2016



menggunakan sabu, hal tersebut dilakukan secara terus menerus dan berulang-ulang. Termohon Kasasi sudah lama memakai sabu dan akibatnya harus menjalani proses *recovery* berminggu-minggu. Oleh karena itu Termohon Kasasi menolak untuk melakukan proses *recovery*;

- Bahwa terdapat efek dari penggunaan dari sabu-sabu adalah halusinasi dan paranoid yang dialami Termohon Kasasi. Hal ini disaksikan sendiri oleh saksi dimana saat Termohon Kasasi menyetir dengan Saksi sebagai penumpangnya, Termohon Kasasi mengatakan kepada Saksi bahwa ia berhalusinasi, melihat mantan kekasihnya di jalan tersebut, kemudian ia mengebut dan bersembunyi di rumah Pemohon Kasasi;
- Bahwa antara tahun 2013-2014, Saksi sering mendatangi rumah Termohon Kasasi di Mampang Nomor 276 pada jam 07.00 malam sampai jam 04.00 pagi, sampai terkadang suami Saksi harus menunggu Saksi di mobil;
- Bahwa Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sudah bercerai sejak tahun 2012, namun demikian, mereka masih berkumpul di Mampang karena Termohon Kasasi yang mengasuh Alisya Firamadhani Djokosoetono;
- Bahwa Saksi mendengar sendiri dari Termohon Kasasi bahwa Termohon Kasasi memakai obat-obatan terlarang sejak SMA, dan pemakaian narkoba tersebut tidak terus menerus, terkadang pakai dan terkadang tidak dimana pemakaian dilakukan dengan tujuan rekreasional dan dalam situasi-situasi tertentu (situasional);
- Sebelum bercerai, Termohon Kasasi memakai obat-obatan terlarang karena pergaulan dan setelah bercerai, Termohon Kasasi lebih rutin menggunakan narkoba;
- Ayah kandung Termohon Kasasi (Bapak Yan Achmad) mengetahui bahwa Termohon Kasasi memakai narkoba berdasarkan pengakuan Termohon Kasasi sendiri;
- Dari hasil *assessment* yang dilakukan oleh Saksi menunjukkan bahwa Termohon Kasasi positif pecandu. Hal ini terbukti dari terdapatnya gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat yang bersifat stimulasi yang berupa sabu. Stimulasi adalah obat-obatan terlarang yang pemakaiannya bisa dihentikan, namun demikian, penghentian pemakaian harus didasari oleh niat dari diri

Hal. 46 dari 71 hal. Putusan Nomor 574 K/Ag/2016



sendiri dengan dibantu dukungan dari lingkungan sekitarnya. Stimulansia membuat pengguna merekam kenikmatan di otak. Pada saat pemakaiannya dihentikan, akan ada sebuah masa transisi dimana kenikmatan tersebut hilang di otak. Hal ini akan menyebabkan pemakai yang berhenti menjadi pemarah;

- Termohon Kasasi pada kesehariannya menggunakan sabu tersebut di kamar mandi, hal ini diketahui Saksi berdasarkan pengakuan dari Termohon Kasasi sendiri;
- Hanya Pemohon Kasasi yang selalu berkomunikasi dengan saksi untuk membantu upaya-upaya dalam menyembuhkan ketergantungan Termohon Kasasi dari Narkoba;
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan Termohon Kasasi pada saat ulang tahun ayah kandung Termohon Kasasi, dan Saksi tidak mengetahui perkembangan terakhir kegiatan Termohon Kasasi saat ini. Saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Termohon Kasasi dikarenakan tidak adanya respon dari Termohon Kasasi ketika dihubungi oleh Saksi;

Fakta Persidangan:

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Saksi dokter Yosi Eka Putri dibawah sumpah di persidangan, maka terbukti bahwa:

- a. Termohon Kasasi adalah pecandu narkoba dimana berdasarkan hasil tes urin yang dilakukan kepada Termohon Kasasi, terkandung unsur *Amphetamine* dan *Metamphetamine* yang hanya dapat berasal dari narkoba jenis sabu-sabu dan turunannya;
- b. Dengan keadaan Termohon Kasasi yang merupakan pecandu berat akan narkoba yang bersifat stimulansia tersebut mengakibatkan Termohon Kasasi sulit untuk berhenti dan akan sangat mudah untuk kembali memakai narkoba, maka harus dilakukan upaya rehabilitasi agar dapat memperbaiki kondisinya, namun demikian Termohon Kasasi menolak untuk dilakukannya rehabilitasi. Hal ini kemudian berdampak buruk kepada kondisi dan perkembangan Alisya Firamadhani Djokosoetono yang berada di bawah pengasuhan Termohon Kasasi, yang terbukti dengan pola makan dan pola tidur Alisya Firamadhani Djokosoetono yang sangat buruk, juga pendidikan Alisya Firamadhani Djokosoetono yang terbelengkalai. Di samping itu, sikap Termohon Kasasi sebagai pecandu narkoba dapat berpengaruh buruk terhadap memori dan psikologis Alisya

Hal. 47 dari 71 hal. Putusan Nomor 574 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firamadhani Djokosoetono yang dalam kesehariannya selalu bersama Termohon Kasasi;

- c. Termohon Kasasi pada kesehariannya menggunakan sabu tersebut di kamar mandi, hal ini diketahui Saksi berdasarkan pengakuan dari Termohon Kasasi sendiri;
- d. Efek dari Termohon Kasasi sebagai pengguna narkoba terjadi langsung kepada Alisya Firamadhani Djokosoetono, yang mana Alisya Firamadhani Djokosoetono mengalami keterlambatan perkembangan khususnya kemampuan untuk berbicara, hal ini dibuktikan bahwa pada usia empat tahun, Alisya Firamadhani Djokosoetono masih kesulitan untuk bicara, sering menutup diri, dan mempunyai pola tidur dan pola makan yang tidak teratur;
- e. Saksi melihat sendiri sebanyak lebih dari 3 kali dalam satu minggu Termohon Kasasi mengajak Alisya Firamadhani Djokosoetono pergi hingga pukul 02.00 dini hari dan Alisya Firamadhani Djokosoetono tidak tidur. Sedangkan untuk pola makannya Alisya Firamadhani Djokosoetono baru mau makan tergantung *mood*, yaitu pada jam 23.00 malam karena dari sore Alisya tidak makan, oleh karena itu, Saksi telah berulang kali meminta kepada Pemohon Kasasi untuk fokus bukan hanya kepada Termohon Kasasi, tetapi juga pada Alisya Firamadhani Djokosoetono;
- f. Termohon Kasasi sering kali mengajak Alisya Firamadhani Djokosoetono pergi sejak malam hingga pukul 02.00 dini hari, dimana pada saat itu Alisya Firamadhani Djokosoetono tidak tidur sehingga Alisya Firamadhani Djokosoetono tidak dapat pergi ke sekolah;
- g. Yang memilih sekolah Mentari Preschool untuk Alisya Firamadhani Djokosoetono adalah Termohon Kasasi sendiri;
- h. Termohon Kasasi sebagai seorang pecandu narkoba tidak dapat dan akan kesulitan dalam mengurus dirinya sendiri, sehingga secara otomatis Termohon Kasasi tidak dapat diberikan tanggung jawab untuk mengurus seorang anak;
- i. Ketiadaan usaha dari Termohon Kasasi untuk dapat sembuh dari ketergantungan narkoba, bahkan keluarga Termohon Kasasi juga tidak mempunyai keseriusan untuk membantu Termohon Kasasi keluar dari kecanduannya dan hanya Pemohon Kasasi lah yang

Hal. 48 dari 71 hal. Putusan Nomor 574 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terus berusaha mengupayakan kesembuhan untuk Termohon Kasasi;

Bahwa keterangan-keterangan tersebut di atas sekaligus membantah Bukti T-11 yang diajukan oleh Termohon Kasasi berupa Rekam Cetak (*Print Out*) isi percakapan antara Termohon Kasasi dengan dokter Yosi Eka Putri pada bulan Maret 2015, dimana bukti tersebut sama sekali tidak membuktikan dalil Termohon Kasasi dan bahkan bertentangan dengan keterangan saksi-saksi Termohon Kasasi lainnya di persidangan. Oleh karenanya, Bukti T-11 sangatlah tidak relevan, dan mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk mengabaikan bukti ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ayah Termohon Kasasi juga secara nyata telah berbohong dalam persidangan, yaitu dengan memberikan pernyataan-pernyataan sebagai berikut:

- i. Tidak mengetahui bahwa ayah Termohon Kasasi mengenal dr. Yosi Eka Putri karena dr. Yosi Eka Putra hanya pegawai biasa BNN;
- ii. Pertemuan-pertemuan yang dilakukan antara dr. Yosi Eka Putri dengan Termohon Kasasi dilakukan bukan atas permintaan ayah Termohon Kasasi; dan
- iii. Mempercayai bahwa Termohon Kasasi tidak kecanduan narkoba, dimana pada faktanya ayah Termohon Kasasi secara pasti telah mengetahui bahwa Termohon Kasasi merupakan pecandu narkoba dan karenanya ayah Termohon Kasasi mengajak Pemohon Kasasi dan adik Termohon Kasasi untuk datang ke BNN mencari bantuan untuk Termohon Kasasi.

G. Ahli Psikologi Ratih Ibrahim;

- Bahwa setiap anak baik laki-laki maupun perempuan memiliki kebutuhan yang sama dalam hal kedekatan dengan orang tua, kasih sayang, maupun kebutuhan pendampingan;
- Bahwa beberapa hal terkait dengan hak anak yang antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut:
 1. Anak berhak mendapatkan perlindungan dari orang tuanya terutama agar dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan yang sepatutnya, selayaknya anak seusianya;
 2. Anak berhak mendapatkan kesempatan untuk dapat bergaul, secara fisik memiliki kesempatan untuk tumbuh dan

Hal. 49 dari 71 hal. Putusan Nomor 574 K/Ag/2016



berkembang secara maksimal. Kesempatan untuk tumbuh dan berkembang tersebut sangat didasarkan kepada konsep tumbuh kembang yang secara internasional disetujui oleh semua lembaga ahli terkait, PBB, UNICEF, dan juga dilindungi oleh Undang-Undang;

3. Anak berhak untuk memperoleh pendidikan;

- Bahwa pendidikan yang ideal dimulai sejak anak berada di dalam rahim ibunya, kemudian secara berkelanjutan, sistematis dan terus-menerus diberikan sampai anak berusia dewasa, yaitu ketika ia sudah tumbuh menjadi pribadi mandiri;
- Bahwa pendidikan anak meliputi pendidikan di rumah bersama orang tua dan pendidikan di sekolah yang dijalani setelah anak memasuki usia sekolah;
- Bahwa terkait dengan pentingnya sekolah usia dini, pendidikan di rumah di zaman sekarang tidak cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan anak untuk belajar. Pendidikan tidak hanya semata-mata pendidikan kognitif di mana anak bisa membaca, menulis, berhitung, mengenal konsep warna, dan sebagainya. Melalui sekolah usia dini, anak juga belajar untuk bergaul, karena seluruh aspek kecerdasan anak dikembangkan, termasuk aspek kecerdasan sosial, kecerdasan emosional melalui pergaulan anak dengan teman-teman sebayanya dan interaksi dengan banyak orang, dimana hal tersebut membantu anak untuk menambah wawasannya. Sekolah usia dini membantu juga seluruh aspek kecerdasan fisik, emosi, psikomotor, sosial, dan mempersiapkan anak untuk masuk ke usia pendidikan selanjutnya, yaitu SD. Apabila kebutuhan untuk berinteraksi secara emosional dan sosial dengan anak lain sebayanya terpenuhi, perkembangan anak akan menjadi lebih maksimal, karena anak belajar untuk berinteraksi;
- Bahwa terkait dengan kedisiplinan dan pola hidup anak, semakin muda usia anak semakin ia membutuhkan keteraturan dalam hidupnya, karena keteraturan yang kita kenal sebagai disiplin itu adalah bagian dari pendidikan anak yang akan membantu anak agar proses tumbuh

Hal. 50 dari 71 hal. Putusan Nomor 574 K/Ag/2016



kembangnya lebih optimal, anak belajar mengenai keseimbangan (kapan itu pagi, siang, malam) dan keteraturan itu membentuk pola hidup sehingga bukan hanya sekedar keteraturan agar untuk tumbuh kembangnya menjadi bagus secara fisik dan emosional, tetapi juga membuat anak menjadi punya pegangan dari keteraturan tersebut, sehingga pola yang ada dalam keteraturan tersebut menjadi akan membantu anak lebih optimal, dan dia menjadi tahu mana yang boleh mana yang tidak boleh;

- Bahwa waktu tidur yang paling ideal untuk anak adalah pada waktu mulai gelap, sehingga anak dapat bangun pagi selayaknya orang normal pada umumnya dan tidur di malam hari, idealnya anak membutuhkan waktu tidur selama 8 sampai 10 jam, tentunya sebagai orang tua harus dapat mengukur jam berapa anak seharusnya sudah bangun, dimana normalnya adalah bangun pukul 6 pagi, untuk muslim harus agar dapat melakukan shalat subuh, sehingga harus diukur mundur waktu tidurnya, idealnya yaitu tidur pukul 8 malam agar pukul 6 pagi sudah bangun. Pola perilaku rutin yang sehat adalah bangun tidur lalu berdoa, mandi, makan pagi, kemudian melakukan aktivitas yang lain, keteraturan itu sangat penting dibutuhkan oleh anak, pola yang teratur demikian dapat menjamin kesehatan pertumbuhan anak;
- Bahwa anak harus mengikuti pola disiplin dan teratur yang ideal untuk anak seusianya, orang tua tidak boleh mengorbankan keteraturan hidup anak untuk mengikuti pola hidup orang tua. Anak tidak diperbolehkan makan pagi digabung dengan makan siang layaknya orang dewasa;
- Bahwa terkait dengan kasus perceraian dimana hak asuh anak berada di tangan ibunya dan anak dilarang untuk bertemu dengan ayahnya, untuk tumbuh kembang anak yang ideal, anak butuh kedua figur ibu dan ayah, karena keduanya melengkapi proses tumbuh kembang anak yang meliputi aspek yang menyeluruh. Ketika orang tua dipisahkan (baik disengaja maupun tidak sengaja), salah satunya akan berdampak trauma pada anak di usia berapa

Hal. 51 dari 71 hal. Putusan Nomor 574 K/Ag/2016



pun, apabila perceraian tersebut berlangsung secara buruk. Maka, idealnya bagaimanapun saat perceraian terjadi, seyogyanya dilakukan secara baik, sehingga dapat mengurangi dampak kerusakan pada anak, dan anak punya kesempatan tumbuh dengan kedua orang tuanya secara teratur, karena hal tersebut akan memberikan jaminan rasa aman yang sangat dibutuhkan anak untuk proses tumbuh kembang anak;

- Bahwa figur seorang ayah adalah cerminan dari figur pelindung bagi seorang anak, anak juga dapat belajar untuk mengetahui dan yakin bahwa ayahnya ada untuknya dan mencintai dia, anak juga belajar mengenai peran laki-laki dewasa dari ayahnya;
- Bahwa apabila seorang anak berpindah pengasuhannya dari ayahnya ke ibunya maupun sebaliknya, hal tersebut tidak akan secara kuat mempengaruhi kondisi emosional anak, karena yang sesungguhnya dibutuhkan oleh seorang anak adalah lingkungan yang kondusif dan baik, selanjutnya anak akan menyesuaikan diri dengan sendirinya;
- Bahwa lingkungan yang kondusif bukan hanya lingkungan yang dapat memberikan rasa aman di rumah melainkan juga stimulasi yang memadai, serta mempunyai kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan pergaulan dengan teman sebayanya sehingga anak dapat tumbuh bukan hanya sehat secara fisik tapi juga sehat secara sosial dan sehat juga secara kondisi;
- Bahwa terkait dengan perceraian dan pengasuhan anak pasca perceraian dimana seorang anak secara normatif berada di bawah pengasuhan ibunya, hal tersebut dikarenakan terdapat pemikiran bahwa ibu biasanya merupakan figur yang paling aman untuk anak dan yang paling bersemangat dalam mengasuh anak, namun faktanya zaman sekarang tidak semua ibu otomatis akan punya dorongan untuk merawat anak, sehingga seharusnya pengasuhan anak diberikan kepada ayah atau ibu yang paling berkompeten sebagai orang tua untuk anak tersebut;

Hal. 52 dari 71 hal. Putusan Nomor 574 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal kedua orang tua tersebut sama-sama sibuk dan tidak sempat memberikan yang terbaik bagi anak, maka harus dilihat siapa yang paling memiliki kompetensi dalam menjalankan fungsi sebagai orang tua dilihat dari kondisi orang tua, terkait kestabilan mental, kondisi fisik, kestabilan emosi, dan kondisi psikologis yang menjadi faktor-faktor dalam melakukan pertimbangan, sehingga orang tua dapat memperhatikan tumbuh kembang dan memenuhi segala kebutuhan anak;
- Bahwa menjadi orang tua adalah amanah, dan anak memiliki kebutuhan untuk rasa aman, dicintai, anak harus ditempatkan di lingkungan yang stabil dan kondusif sehingga kualitas hidup yang lebih baik dan optimal itu patut diupayakan, kemudian kebutuhan sandang, pangan, gizi, nutrisi;
- Bahwa apabila seorang ibu dipercaya untuk mengurus anaknya, anak membutuhkan figur seorang ibu yang amanah, memiliki konsekuensi dan tanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan anak, dapat memberikan rasa aman, mencintai anak, memiliki pola hidup teratur, dapat memenuhi kebutuhan fisik dan materi anak, berada dalam lingkungan yang kondusif, stimulasi memadai, pendidikan dan pergaulan yang baik, serta sehat psikis, sosial, dan emosional. Adanya kondisi gangguan emosi berpotensi mengganggu kapasitas seseorang untuk menjalankan fungsi sebagai diri sendiri, ibu ataupun ayah bagi anak;
- Bahwa gangguan emosi yang sangat intens berpotensi akan mempengaruhi kapasitas seseorang untuk dapat menjalankan fungsinya sebagai *persona* sehari-hari, juga berpotensi membuat kapasitas yang bersangkutan untuk menjalankan fungsinya sebagai ibu ataupun sebagai ayah menjadi terganggu sehingga berpengaruh terhadap kualitas interaksi maupun pendampingan sebagai orang tua terhadap anaknya. Terlebih semakin muda usia anak maka semakin membutuhkan figur yang stabil, karena akan menjadi tumpuan masa depan bagi anak dan menjadi

Hal. 53 dari 71 hal. Putusan Nomor 574 K/Ag/2016



contoh panutan anak untuk belajar menampilkan penampilan yang sesuai;

- Bahwa narkoba adalah salah satu zat adiksi yang buruk akibatnya dan meskipun menjalani serangkaian pengobatan seperti terapi, membutuhkan waktu yang sangat lama sampai sembuh total karena potensi reaksinya besar, sehingga saat berhenti, ia bukan kembali menjadi pribadi yang utuh lagi karena narkoba akan membuat banyak sekali kerusakan, baik kerusakan kognitif, emosional, psikologis, maupun kerusakan depresan, sehingga membuat yang bersangkutan menjadi tidak takut untuk menjalankan fungsinya sebagai pribadi yang berbeda;
- Bahwa pada faktanya, ketika seseorang telah dinyatakan bebas dari narkoba setelah menjalani tes urin maupun tes darah dan tidak lagi menggunakan narkoba setelah sekian lama, residu terhadap kerusakan fungsi kognitif, emosi dan lainnya tetap ada, dimana kerusakan tersebut tidak bisa dikoreksi dalam waktu singkat karena merupakan kerusakan yang permanen, salah satunya ditunjukkan dengan pola berpikir yang tidak sistematis;
- Bahwa walaupun secara fisik seseorang sudah terbebas dari narkoba, namun masih ada substansi yang tertinggal di alam bawah sadarnya dan belum bebas dari psikologisnya. Penggunaan narkoba berdampak pada kerusakan fungsi psikologis *fa'ali* di otak dan bersifat permanen karena tidak bisa diperbaiki. Hal ini mengganggu kemampuan kognitif seseorang karena tentunya segala sesuatu yang dilakukan dipengaruhi oleh organ otak dalam berpikir, dalam melakukan kegiatan, dan sebagainya;
- Bahwa terhadap seorang ibu yang pernah menggunakan narkoba, pengobatan untuk kestabilan tidak bisa hanya dengan terapi saja, namun harus dilakukan *assesment* atau diperiksa terlebih dahulu dari seluruh kondisi kejiwaannya, yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara yang dirujuk dari semua indikasi perilaku menggunakan alat *assesement* psikologis lalu didiagnosa, setelah itu dapat diindikasikan gangguan yang bersifat berat atau ringan.

Hal. 54 dari 71 hal. Putusan Nomor 574 K/Ag/2016



Semakin berat dan intens gangguannya, terapi tidak cukup hanya dengan relaksasi, dibutuhkan penanganan yang serius dari pakar kesehatan jiwa, dimana yang berhak untuk melakukan diagnosa, memberikan rekomendasi, dan melakukan terapi adalah psikolog klinis dan psikiater;

- Bahwa hipnoterapi adalah terapi relaksasi untuk membantu pasien menjadi lebih baik, pada saat tenang maka proses terapi lanjutannya akan menjadi lebih baik, tetapi tidak semua terapi ada hipnoterapi, hal mana untuk depresi sebenarnya terapi ini tidak relevan, karena apabila depresi dalam tingkat yang berat harus dibantu dengan terapi obat yang resepnya dibuatkan oleh psikiater setelah itu dilakukan pemantauan secara intensif;
- Bahwa seseorang dengan latar belakang pendidikan Sarjana Teknik tidak memiliki hak untuk menyatakan seseorang sehat kejiwaannya dan tidak lagi terganggu mentalnya setelah menjalani terapi;
- Bahwa untuk mengurus anak, seorang ibu harus dalam keadaan stabil, namun apabila masih didampingi oleh orang tuanya, memberikan dukungan dan mengawasi ibu tersebut menunjukkan bahwa ia tidak cukup mandiri untuk bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan dalam menjalankan fungsinya sehari-hari, masih membutuhkan perlindungan dan pengawasan, sehingga tidak memenuhi kapasitas untuk menjadi seorang ibu. Orang yang tidak mampu untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri juga tidak akan mampu untuk mengurus anaknya;
- Bahwa ketika terjadi perceraian, hak asuh anak harus dipertimbangkan secara teliti, dimana hak asuh seharusnya diberikan kepada pihak yang paling mampu, yaitu telah mapan secara emosi dan kepribadian, juga mampu untuk punya kebiasaan yang cukup baik dan juga memiliki sumber daya yang membantunya untuk mengurus anak.

Fakta Persidangan:

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Ratih Ibrahim di bawah sumpah di persidangan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 55 dari 71 hal. Putusan Nomor 574 K/Ag/2016



- a. Seorang anak memiliki hak-hak yang harus dipenuhi yaitu hak atas rasa aman, hak untuk tumbuh kembang secara optimal, hak untuk bergaul, serta hak untuk mendapatkan pendidikan secara berkelanjutan, sistematis, dan terus menerus yang dimulai sejak dini;
- b. Seorang anak membutuhkan keteraturan dan kedisiplinan dalam membentuk pola hidup yang baik dan ideal bagi anak seusianya, termasuk pola makan dan pola tidur, sebagai orang tua tidak boleh mengorbankan keteraturan hidup anak untuk mengikuti pola hidup orang tuanya;
- c. Seorang anak membutuhkan figur kedua orang tuanya secara utuh baik ibu maupun ayah karena keduanya saling melengkapi proses tumbuh kembang anak secara menyeluruh;
- d. Figur seorang ayah bagi anak adalah cerminan figur pelindung, rasa cinta kasih dari seorang ayah, dan sebagai pembelajaran mengenai peran laki-laki dewasa;
- e. Seorang anak membutuhkan lingkungan yang kondusif dan stimulasi yang memadai sehingga anak sehat secara fisik, emosional, dan kondisi;
- f. Apabila terjadi perceraian, maka hak asuh seharusnya diberikan kepada orang tuanya yang paling mapan, dimana pengertian mapan di sini bukan hanya mapan secara finansial, akan tetapi harus memiliki kompetensi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai orangtua dilihat dari kondisi fisik, kestabilan mental, emosi, dan psikologis, juga yang paling memiliki sumber daya untuk dapat memenuhi seluruh kebutuhan anak;
- g. Bahwa narkoba dapat mengakibatkan kerusakan pada seseorang berupa kerusakan kognitif, emosional, psikologis, maupun depresan, dan walaupun seseorang telah berhenti menggunakan narkoba, kerusakan psikologis dan fungsi otak orang tersebut bersifat permanen dan pastinya terdapat ketidakstabilan emosi dari orang tersebut;
- h. Terhadap penggunaan narkoba, proses penyembuhan tidak dapat dilakukan hanya dengan hipnoterapi melainkan harus dengan terapi obat secara intensif, yang hanya dapat

Hal. 56 dari 71 hal. Putusan Nomor 574 K/Ag/2016



dilakukan oleh psikologi klinis maupun psikiater, dan seorang hipnoterapis tidak berhak untuk menyatakan seseorang sehat kejiwaannya dan stabil mentalnya;

- i. Adanya gangguan emosi yang intens terhadap seseorang akan mempengaruhi kompetensi orang tersebut dalam menjalankan fungsinya sebagai *persona* sehari-hari, juga dalam menjalankan fungsinya sebagai ayah maupun ibu karena seorang anak membutuhkan figur yang dapat menjadi panutan baginya dalam menjalani kehidupan sehari-hari;
 - j. Orang yang tidak mampu untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri dimana orang tersebut masih harus selalu didampingi oleh keluarganya, pasti tidak akan mampu untuk mengurus anaknya karena pada kenyataannya untuk mengurus dirinya sendiri saja ia mengalami kesulitan bagaimana dapat mengurus anaknya;
 - k. Hypnotherapy atau terapi hipnosis harus dilakukan oleh orang yang berkompeten di bidangnya dan memiliki izin praktek hypnotherapy. Seorang dengan latar belakang pendidikan Sarjana Teknik tidak memiliki hak untuk menyatakan seseorang sehat kejiwaannya dan tidak lagi terganggu mentalnya setelah menjalani terapi.
41. Bahwa akan tetapi Majelis Hakim *Judex Facti* yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sama sekali tidak mempertimbangkan argumentasi, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, serta pendapat ahli yang relevan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi di dalam persidangan perkara *a quo*;
42. Bahkan Majelis Hakim pada tingkat *Judex Facti* terlihat sangat memihak kepada kepentingan Termohon Kasasi, karena telah mempertimbangkan keterangan-keterangan saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi padahal kebenaran keterangan saksi yang diajukan Termohon Kasasi patut diragukan, dikarenakan seluruh saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi memiliki hubungan darah, semenda, maupun pekerjaan dengan Termohon Kasasi, sehingga keterangannya jelas tidak dapat objektif. Majelis Hakim *Judex Facti* bahkan sama sekali tidak mempertimbangkan tanggapan maupun keberatan dari Pemohon Kasasi terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi;

Hal. 57 dari 71 hal. Putusan Nomor 574 K/Ag/2016



43. Bahwa dalam persidangan perkara *a quo* pada tanggal 18 Juni 2015 dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) saksi fakta yang diajukan oleh Termohon Kasasi, yaitu saksi (i) Panut Haryanto, dalam kapasitasnya sebagai Asisten Rumah Tangga Termohon Kasasi; kemudian pada tanggal 25 Juni 2015 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) saksi fakta yang diajukan oleh Termohon Kasasi, yaitu saksi (ii) Yan Adnan Subhan, dalam kapasitasnya sebagai kakak kandung Termohon Kasasi, dan saksi (iii) Dian Fauziana Mawandi, dalam kapasitasnya sebagai kakak ipar Termohon Kasasi, selanjutnya pada tanggal 2 Juli 2015 dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) saksi fakta yang diajukan oleh Termohon Kasasi, yaitu saksi (iv) Sri Astuti, dalam kapasitasnya sebagai Asisten Rumah Tangga Termohon Kasasi, pada tanggal 9 Juli 2015 dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) saksi fakta yang diajukan oleh Termohon Kasasi, yaitu saksi (v) Putri, dalam kapasitasnya sebagai Mantan Guru Les Privat dari Alisya Firamadhani Djokosoetono, pada tanggal 30 Juli 2015 dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) saksi fakta yang diajukan oleh Termohon Kasasi, yaitu saksi (vi) Drs. Yan Achmad Suep, dalam kapasitasnya sebagai ayah kandung Termohon Kasasi, serta pada tanggal 6 Agustus 2015 dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) saksi fakta yang diajukan oleh Termohon Kasasi, yaitu saksi (vii) Rully Mujahid NF, dalam kapasitasnya sebagai Hipnoterapis Termohon Kasasi;
44. Bahwa di samping keterangan saksi fakta Termohon Kasasi tidak membuktikan dan tidak mendukung dalil-dalil Termohon Kasasi, juga Para Saksi Fakta Termohon Kasasi tidak objektif dan bias, karena Para Saksi Fakta Termohon Kasasi memiliki hubungan kekeluargaan dengan Termohon Kasasi maupun hubungan pekerjaan yang merupakan bawahan dari Termohon Kasasi, dan oleh karenanya jelas bahwa Para Saksi Fakta Termohon Kasasi berpotensi untuk mengambil keuntungan secara pribadi ataupun takut untuk memberikan keterangan yang sebenarnya, dan karenanya sesuai dengan ketentuan hukum acara, jelas terbukti bahwa para Saksi fakta Termohon Kasasi tidak memenuhi syarat formil untuk didengar keterangannya sebagai saksi fakta, karena seluruh keterangan yang diberikan atas fakta-fakta terkait dengan hal-hal yang dipersengketakan dalam perkara *a quo* jelas tidak objektif;
45. Bahwa pada persidangan tanggal 30 Juli 2015, Termohon Kasasi mengajukan bukti (*vide* Bukti T-10) berupa berupa Laporan Hasil Hipnoterapi, Konseling, dan *Coaching* terhadap Termohon Kasasi, yang

Hal. 58 dari 71 hal. Putusan Nomor 574 K/Ag/2016



dikeluarkan oleh Hipnoterapis Rully Mujahid NF tanggal 27 Juli 2015, yang merupakan hasil analisa Hipnoterapi yang dijalankan oleh Termohon Kasasi yang pada intinya menyatakan bahwa Termohon Kasasi dinyatakan sehat mental dan kejiwaannya;

46. Bahwa Pemohon Kasasi telah menyampaikan keberatannya atas kompetensi dari hypnotherapis yang diajukan oleh Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi telah menegaskan bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, Laporan Hasil Hipnoterapi, Konseling, dan *Coaching* tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang sah, serta Hipnoterapis Rully Mujahid NF tidak memiliki kapasitas untuk memberikan keterangan di persidangan terkait dengan Laporan Hasil Hipnoterapi, Konseling, dan *Coaching* terhadap Termohon Kasasi, berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

46.1 Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, kedudukan Hipnoterapis tidak diakui secara tegas sebagai Tenaga Kesehatan;

46.2 Hipnoterapis Rully Mujahid NF tidak memiliki kompetensi sebagai Tenaga Kesehatan yang dapat memberikan pelayanan kesehatan karena tidak memenuhi kualifikasi pendidikan minimum Diploma Tiga di bidang kesehatan, serta tidak memiliki Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Surat Tanda Registrasi (STR), dan Surat Izin Praktik (SIP);

46.3 Hipnoterapis Rully tidak memiliki kapasitas untuk melakukan diagnosis, terapi, dan mengeluarkan Laporan Hasil Hipnoterapi, Konseling, dan *Coaching*, karena Hipnoterapis Rully bukan seorang dokter umum, psikolog, maupun dokter spesialis kedokteran jiwa dan karenanya Bukti T-10 yang diajukan oleh Termohon Kasasi haruslah diabaikan secara keseluruhan;

47. Bahwa dengan demikian terbukti bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta telah memutus perkara *a quo* secara memihak sehingga Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menjadi putusan yang tidak cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*), karena putusan tersebut sama sekali tidak mempertimbangan saksi-saksi serta ahli yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, sehingga sudah selayaknya dibatalkan;



Alasan Keempat:

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Telah Salah Menerapkan Hukum Dan Keliru Dalam Mempertimbangkan Bahwa Termohon Kasasi Memiliki Sifat Amanah Dan Iffah;

48. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 13 Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, pada pokoknya Majelis Hakim menilai bahwa Termohon Kasasi memiliki sifat *amanah* dan *iffah*, anak tersebut mulai bayi sampai dengan hari ini berada di bawah asuhan Termohon Kasasi selaku ibu kandungnya dalam keadaan baik dan sehat;

49. Bahwa pertimbangan dan penilaian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tersebut tidak didasarkan pada pertimbangan yang cukup, karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bukti, saksi dan ahli yang diajukan oleh Pemohon Kasasi. Karena apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memeriksa dan mempertimbangkan bukti, saksi dan ahli yang telah Pemohon Kasasi ajukan, maka terbukti bahwa Termohon Kasasi berkelakuan buruk dan tidak memiliki sifat *amanah* dan *iffah*, karena terbukti:

49.1 Termohon Kasasi seringkali meminta Alisya Firamadhani Djokosoetono untuk menemani Termohon Kasasi yang tidak dapat tidur di malam hari sehingga baru bisa tidur larut malam, terbukti Termohon Kasasi telah melalaikan penunaian hak Alisya Firamadhani Djokosoetono untuk beristirahat sebagaimana diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pasal 31 Konvensi Anak, dimana hal ini jelas dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan dari Alisya Firamadhani Djokosoetono;

49.2 Termohon Kasasi terbukti menghalang-halangi Alisya Firamadhani Djokosoetono untuk menuntut ilmu ke sekolah demi masa depannya, secara nyata telah melalaikan penunaian hak Alisya Firamadhani Djokosoetono untuk memperoleh pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 9 ayat 1 dan pasal 49 Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pasal 28 dan Pasal 29 Konvensi Anak dimana Pemohon Kasasi sebagai seorang ayah kandung dari Alisya Firamadhani Djokosoetono telah menyiapkan segala fasilitas pendidikan tersebut;

49.3 Bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, secara tegas menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh

Hal. 60 dari 71 hal. Putusan Nomor 574 K/Ag/2016



pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya, dan karenanya segala tindakan-tindakan Termohon Kasasi yang telah menghalang-halangi Alisya Firamadhani Djokosoetono untuk menuntut ilmu ke sekolah demi masa depannya, adalah merupakan tindakan yang melanggar hukum yang merugikan kepentingan Alisya Firamadhani Djokosoetono;

49.4 Termohon Kasasi terbukti melakukan tindakan untuk menghalang-halangi Alisya Firamadhani Djokosoetono untuk bertemu dengan Pemohon Kasasi sebagai ayah kandungnya yang secara nyata telah melanggar putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2728/Pdt.G/2011/PA.JS. tertanggal 13 Februari 2012;

50. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka terbukti bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta telah salah menerapkan hukum dan keliru dalam mempertimbangkan bahwa Termohon Kasasi memiliki sifat amanah dan *iffah*;

Alasan Kelima:

Bahwa Majelis Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Merupakan Putusan Yang Tidak Cukup Dipertimbangkan (*Onvoldoende Gemotiveerd*) Dan Telah Melakukan Kesalahan Karena Sama Sekali Tidak Mempertimbangan Bukti-Bukti, Saksi-Saksi Serta Ahli Yang Diajukan Oleh Pemohon Kasasi Dalam Pemeriksaan Pada Tingkat *Judex Facti* Dan Penetapan Hak Asuh Bersama (*System Sharing Custody*) Adalah Keliru Karena Merupakan Putusan Yang Kurang Dipertimbangkan;

51. Bahwa mohon perhatian Majelis Hakim Agung Yang Terhormat, bahwa bahwa dalam setiap putusan pengadilan, bagian tentang pertimbangan hukum menjadi sangat penting bahkan sangat substansial, oleh karena pada bagian inilah netralitas seorang hakim, kejujuran seorang hakim, keseriusan seorang hakim, kualitas seorang hakim bahkan kenaifan hakim dapat dirasakan oleh pencari keadilan. Namun ketika seorang hakim/sebuah majelis hakim mulai bersikap tidak netral, tidak objektif, tidak jujur dan tidak serius dalam memeriksa sebuah perkara, maka hal itu akan nampak dalam pertimbangan hukum putusan dan amar putusannya, terlebih lagi kalau dalil dan bukti maupun saksi dari salah satu pihak sama sekali tidak dipertimbangkan, sebagaimana halnya dalam perkara ini;

52. Bahwa apabila dicermati halaman per halaman, Majelis Hakim pada tingkat *Judex Facti* telah mengabaikan kewajiban hukumnya sebagaimana

Hal. 61 dari 71 hal. Putusan Nomor 574 K/Ag/2016



diharuskan oleh ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dimana Majelis Hakim diwajibkan oleh Undang-Undang untuk mempertimbangkan dan menilai segala argumentasi dan bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Akan tetapi, Majelis Hakim dalam perkara *a quo* hanya secara sepihak menilai bukti-bukti dari Termohon Kasasi/Terbanding dahulu Tergugat tanpa mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pembanding dahulu Penggugat;

53. Bahwa hal tersebut sebagaimana terlihat pada halaman 12 Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sebagaimana dikutip sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, berpendapat bahwa Terbanding tidak terbukti melalaikan kewajiban sebagai pemegang hak hadhanah dan tidak terbukti pula, bahwa Terbanding berkelakuan buruk sekali (pecandu narkoba);”

54. Bahwa dari kutipan tersebut, jelas terlihat bahwa dari 26 Bukti Surat yang Pemohon Kasasi ajukan, tidak satupun menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim pada *Judex Facti*, padahal berdasarkan bukti-bukti tersebut banyak terungkap fakta bahwa Alisya telah diterlantarkan oleh Termohon Kasasi, sebagaimana dibuktikan berdasarkan:

54.1 Bukti P-10 berupa *Progress Report* Mentari Preschool Jakarta dan Bukti P-10a berupa Terjemahan tersumpah Bahasa Indonesia dari Bukti P-10 yang membuktikan bahwa berdasarkan *Progress Report* yang dikeluarkan oleh Mentari Presschool Jakarta, terbukti bahwa Alisya Firamadhani Djokosoetono membutuhkan banyak peningkatan dan membutuhkan banyak arahan dan bantuan untuk menyelesaikan tugasnya, sehingga disarankan untuk hadir ke sekolah secara rutin;

54.2 Bukti P-11 berupa Surat tertanggal 13 Desember 2013 Mentari Preschool Jakarta yang ditandatangani oleh Ms. Venus C. Gabonada selaku Guru Kepala pada Mentari Preschool Jakarta dan Bukti P-11a berupa Terjemahan tersumpah Bahasa Indonesia dari Bukti P-11 yang membuktikan bahwa:

a. Sebagai kelanjutan *Progress Report* dari Mentari Preschool (*vide* Bukti P-10 dan Bukti P-10a), Mentari Preschool Jakarta, sekolah yang dipilih secara langsung oleh Termohon Kasasi, telah secara tegas menyatakan bahwa Mentari Preschool Jakarta kesulitan untuk melakukan evaluasi dan pengujian terhadap Alisya

Hal. 62 dari 71 hal. Putusan Nomor 574 K/Ag/2016



Firamadhani Djokosoetono, hal ini dikarenakan rendahnya tingkat kehadiran dan sedikitnya waktu yang dihabiskan oleh Alisyia Firamadhani Djokosoetono di Mentari Preschool Jakarta;

- b. Selanjutnya, Mentari Preschool meminta Termohon Kasasi selaku wali dari Alisyia Firamadhani Djokosoetono untuk (i) untuk mendukung Alisyia Firamadhani Djokosoetono sebagai seorang anak dan seorang pelajar di sekolah, hal ini mengingat bahwa Alisyia Firamadhani Djokosoetono tidak mempunyai rasa percaya diri, cenderung lebih diam dan ragu-ragu untuk berkomunikasi dengan teman sebayanya; (ii) meminta agar Alisyia Firamadhani Djokosoetono mempunyai jam tidur yang cukup untuk anak seumurnya, hal ini mengingat apabila Alisyia Firamadhani Djokosoetono kurang tidur maka akan menyebabkan mengantuk dan lesu dan ini sangat mempengaruhi konsentrasinya di sekolah; serta (iii) meminta kepada Termohon Kasasi untuk memeriksa buku komunikasi agar Termohon Kasasi dapat berkomunikasi dan lebih perhatian terhadap Alisyia Firamadhani Djokosoetono serta menandatangani segala surat yang dikirim;

54.3 Bukti P-12 berupa Surat tertanggal 12 Juni 2014 dari Ibu Linda Wijaya (*Executive Director*) dan Ms. Lisa Abanes Vilvar (*Curriculum Coordinator*) Mentari Preschool Jakarta dan Bukti P-12a berupa Terjemahan tersumpah Bahasa Indonesia dari Bukti P-12 yang membuktikan bahwa:

54.3.1 Mentari Preschool Jakarta telah meminta kepada Termohon Kasasi untuk dapat lebih memperhatikan dan mengawasi perkembangan dari Alisyia Firamadhani Djokosoetono, dimana permintaan-permintaan tersebut sama sekali tidak ditanggapi oleh Termohon Kasasi, maka dengan sangat terpaksa Mentari Preschool merekomendasikan agar Alisyia Firamadhani Djokosoetono dapat dipindahkan ke sekolah lain, hal ini mengingat Alisyia Firamadhani Djokosoetono tidak mampu belajar dan berkembang di sekolah. Akibatnya, ia kesulitan dalam studinya. Berdasarkan evaluasi dari sekolah, prestasinya berada di bawah standar sekolah;

54.3.2 Mentari Preschool Jakarta menganjurkan agar Termohon Kasasi memberikan dorongan dukungan dan dorongan moral yang terus-menerus kepada Alisyia Firamadhani

Hal. 63 dari 71 hal. Putusan Nomor 574 K/Ag/2016



Djokosoetono, untuk datang ke sekolah dengan teratur agar ia dapat berkembang secara mental, emosional, dan sosial, hal ini mengingat pendidikan yang baik adalah hak dasar Alisya Firamadhani Djokosoetono dan seiring pertumbuhannya, Alisya Firamadhani Djokosoetono membutuhkan perhatian, kasih sayang, dan kepedulian penuh dari Termohon Kasasi agar ia mampu membangun kepribadian, dan terlebih karakternya;

55. Bahwa jika saja Majelis Hakim pada *Judex Facti* mampu dan mau bersikap netral dan objektif, maka Majelis Hakim pada *Judex Facti* dalam perkara *a quo* seharusnya dapat mempertimbangkan dan juga menggali fakta dari saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan menyatakan bahwa Termohon Kasasi telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pemegang hak pengasuhan atas Alisya Firamadhani Djokosoetono, dan mengalihkannya kepada Termohon Kasasi;
56. Bahwa merupakan hal yang terlihat jelas terdapat ketidaksinkronan antara fakta persidangan dengan bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dengan dalil maupun saksi dan bukti yang diajukan Termohon Kasasi yang sengaja dengan penuh kebohongan dibuat untuk menggiring hakim untuk menjatuhkan putusan yang memihak dan tidak objektif dan oleh karenanya sudah sangat beralasan bahwa Putusan Pengadilan *Judex Facti* untuk kembali ditinjau dan dibatalkan melalui sebuah pemeriksaan kasasi pada Mahkamah Agung, sesuai hukum acara yang berlaku secara lebih objektif;
57. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka mengingat Termohon Kasasi sebagai seorang ibu tidak dapat memenuhi segala kebutuhan dari Alisya Firamadhani Djokosoetono ditambah lagi dengan segala tindakan-tindakan Termohon Kasasi yang telah mengabaikan hak-hak dari Alisya Firamadhani Djokosoetono telah secara nyata membahayakan keselamatan dan kehidupan dari Alisya Firamadhani Djokosoetono;
58. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, apabila pemegang Pemeliharaan/Hadhanah atas anak, yaitu Termohon Kasasi, ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan Pemeliharaan/Hadhanah telah dicukupi, maka Pengadilan Agama dapat memindahkan hak Pemeliharaan/Hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak Pemeliharaan/Hadhanah pula, yaitu Pemohon Kasasi sebagai ayah kandung dari Alisya Firamadhani Djokosoetono;

Hal. 64 dari 71 hal. Putusan Nomor 574 K/Ag/2016



59. Bahwa Pasal 30 jo Pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak telah secara tegas menyatakan bahwa apabila orang tua melalaikan kewajibannya sebagaimana ditentukan oleh pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak, maka kuasa asuh orang tua dapat dicabut, yang dikutip sebagai berikut:

“Kuasa Asuh”;

Pasal 30

(1) Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.

(2) Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.”

60. Bahwa konsideran yang sangat penting yang harus diterapkan oleh suatu lembaga yudikatif dalam menentukan hak asuh atas anak adalah memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang dikutip sebagai berikut:

“Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak”

Penjelasan resmi Pasal 2 huruf b Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama”;

61. Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mempertimbangkan mengenai gugurnya hak Pemeliharaan/Hadhanah atas anak oleh seorang Ibu, yaitu antara lain:

61.1 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 10 K/AG/1988 tanggal 7 Oktober 1989, setiap anak yang lahir dari perkawinan yang sah dan antara suami istri telah terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak

Hal. 65 dari 71 hal. Putusan Nomor 574 K/Ag/2016



adalah hak bekas istri sampai anak umur 7 (tujuh) tahun sepanjang bekas istri masih memenuhi syarat-syarat: akal sehat, merdeka, beragama islam, sederhana, amanat, tempat tinggal jelas dan tidak bersuami baru, apabila salah satu di antara syarat tersebut di atas tidak terpenuhi, maka gugurlah hak Hadhanah bagi seorang ibu; dan

- 61.2 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007, pertimbangan utama dalam masalah Hadhanah (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak, bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak. Sekalipun si anak belum berumur 7 (tujuh) tahun, tetapi karena si ibu sering bepergian keluar negeri sehingga tidak jelas si anak harus bersama siapa, sedangkan selama ini telah terbukti si anak telah hidup tenang dan tenteram bersama ayahnya, maka demi kemaslahatan si anak hak hadhanah-nya diserahkan kepada ayahnya;
62. Bahwa dengan demikian terbukti bahwa Termohon Kasasi telah melalaikan hak hadhanah nya atas Alisya Firamadhani Djokosoetono dan tidak memiliki sifat *amanah* dan *iffah*. Sehingga sudah selayaknya Hak Pemeliharaan/Hadhanah dan pengawasan atas Alisya Firamadhani Djokosoetono diberikan secara penuh kepada Pemohon Kasasi, bukan dengan *system sharing custody* atau hak pemeliharaan bersama-sama sampai anak tersebut *mumayyiz* dengan penggiliran waktu sebagai berikut:
- 62.1 Hari Senin sampai dengan hari Sabtu anak berada di bawah pemeliharaan/asuhan dan tanggung jawab Tergugat sebagai ibu kandungnya;
- 62.2 Hari Ahad anak berada di bawah pemeliharaan/asuhan dan tanggung jawab Penggugat sebagai ayah kandungnya;
- Mengingat sifat dari Termohon Kasasi yang berkelakuan buruk dan memiliki mental yang tidak stabil, maka selayaknya Hak Pemeliharaan/Hadhanah atas Alisya Firamadhani Djokosoetono tidak dicabut dan bukan dengan sistem pemeliharaan bersama;

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Agung Yang Terhormat untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 10/Pdt.G/2016/PTA.JK tanggal 15 Maret 2016 dan menetapkan Pemohon Kasasi sebagai Pemegang Hak Pemeliharaan/Hadhanah dan pengawasan atas Alisya Firamadhani Djokosoetono demi kepentingan dari Alisya Firamadhani Djokosoetono, agar hak-haknya untuk hidup, tumbuh dan berkembang dapat terpenuhi seutuhnya;

Hal. 66 dari 71 hal. Putusan Nomor 574 K/Ag/2016



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan kesatu sampai dengan kelima:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa fakta hukum menunjukkan bila Tergugat sering bepergian ke luar negeri, sehingga anak sering tidak terurus dan hanya diasuh oleh asisten rumah tangganya;
- Bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan buruk dengan sering menonton film porno, selain itu Tergugat juga seorang pemakai dan pencandu narkoba yang hal tersebut dibuktikan dengan hasil tes urine dan dinyatakan positif mengandung unsur *amphetamine* dan *metamphetamine* yang berasal dari jenis sabu-sabu dan turunannya, sehingga Tergugat diwajibkan untuk melakukan rehabilitasi agar dapat memperbaiki dirinya, akan tetapi Tergugat menolaknya;
- Bahwa keengganan Tergugat melakukan rehabilitasi menunjukkan Tergugat tidak mempunyai perilaku yang baik, sehingga bila anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Alisya Firamadhani Djokosoetono diasuh di bawah pemeliharaan/*hadhanah* Tergugat, maka hal tersebut dapat berakibat pada perkembangan kejiwaan/psikologi anak menjadi tidak baik;
- Bahwa selain itu pengawasan terhadap anak selama ini selalu dilakukan oleh Penggugat/ayahnya meskipun anak tersebut dalam asuhan Tergugat/ibunya, oleh karena itu demi kepentingan anak, dan sesuai dengan konvensi hak-hak anak bahwa yang menjadi tolok ukur dalam pemeliharaan anak adalah kepentingan terbaik bagi anak bukan kepentingan orang tuanya, sebagaimana hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
- Bahwa selain itu berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007 pada pokoknya menyatakan: "karena si ibu lebih sering bepergian meninggalkan anak, maka pengasuhan terhadap anak beralih kepada ayahnya";
- Bahwa dengan demikian salah satu unsur sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, sehingga sudah selayaknya bila hak pemeliharaan/*hadhanah* yang

Hal. 67 dari 71 hal. Putusan Nomor 574 K/Ag/2016



diberikan kepada Tergugat/ibunya berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2728/Pdt.G/2011/PA.JS. tanggal 13 Februari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulawal 1433 H. dicabut;

- Bahwa oleh karena hak pemeliharaan/*hadhanah* Tergugat/ibunya dicabut, dan Penggugat selaku ayah kandungnya meminta untuk mengasuh anak tersebut, maka demi kepentingan anak hak pemeliharaan/*hadhanah* diberikan kepada Penggugat selaku ayah kandungnya;
- Bahwa tentang tuntutan Penggugat mengenai putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*) dalam hal ini Mahkamah Agung berpendapat, karena hak pengasuhan/*hadhanah* anak terhadap Tergugat dicabut dan diberikan hak pengasuhannya/*hadhanah* anak kepada Penggugat, dan terbukti Tergugat sering meninggalkan anaknya pergi ke luar negeri serta Tergugat mempunyai kebiasaan buruk dengan menonton film porno dan mengkonsumsi narkoba, maka berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*) yang pada pokoknya menyatakan: "Ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau banding, jika ada surat yang sah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuasaan pasti, demikian juga jika dikabulkan tuntutan dahulu...", patut untuk dipertimbangkan dan dikabulkan;
- Bahwa petitum Penggugat yang meminta agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara *a quo*, karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka petitum tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi BAYU PRIAWAN DJOKOSOETONO, S.E. bin CHANDRA SUHARTO dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 10/Pdt.G/2016/PTA.JK. tanggal 15 Maret 2016 M. bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilakhir 1437 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3658/Pdt.G/2014/PA.JS. tanggal 8 Oktober 2015 M. bertepatan

Hal. 68 dari 71 hal. Putusan Nomor 574 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1436 H. serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dalam tingkat banding kepada Pembanding dan dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi BAYU PRIAWAN DJOKOSOETONO, S.E. bin CHANDRA SUHARTO tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 10/Pdt.G/2016/PTA.JK. tanggal 15 Maret 2016 M. bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilakhir 1437 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3658/Pdt.G/2014/PA.JS. tanggal 8 Oktober 2015 M. bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1436 H;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan mencabut hak pemeliharaan/*hadhanah* Tergugat atas seorang anak bernama Alisyia Firamadhani Djokosoetono berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2728/Pdt.G/2011/PA.JS. tanggal 13 Februari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulawal 1433 H;
3. Menetapkan seorang anak bernama Alisyia Firamadhani Djokosoetono di bawah pemeliharaan/*hadhanah* Penggugat;

Hal. 69 dari 71 hal. Putusan Nomor 574 K/Ag/2016



4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama Alisya Firamadhani Djokosoetono kepada Penggugat;
5. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp2.116.000,00 (dua juta seratus enam belas ribu rupiah);

- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 oleh Prof. Dr. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. dan Dr. H.A. Mukti Arto, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Ketua Majelis,

Ttd

Prof. Dr. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

ttd

Dr. H.A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Hal. 70 dari 71 hal. Putusan Nomor 574 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi Rp489.000,00
- Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Peradilan Agama

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 71 dari 71 hal. Putusan Nomor 574 K/Ag/2016